



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN  
ATAS  
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d. 31 OKTOBER)  
PADA  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN  
INSTANSI TERKAIT LAINNYA  
DI  
TANGERANG**

**Nomor : 48/LHP/XVIII.SRG/12/2024**

**Tanggal : 20 Desember 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN  
Jl. Raya Palka Nomor 1, Palima, Serang, Banten  
Telepon 0254-250025**

## DAFTAR ISI

## Halaman

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ENTITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d. 31 OKTOBER) PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI TANGERANG .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1 Dasar Hukum.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan.....	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan .....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan .....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan .....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>7</b>
2.1 Informasi Umum.....	7
2.2 Sistem Pengendalian Internal .....	13
<b>BAB III HASIL PEMERIKSAAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Tahap Persiapan <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan .....	18
3.2 Tahapan Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ dengan Metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.....	20
3.3 Pelaksanaan 46 Paket Pekerjaan Jalan, Jembatan dan Drainase/Tanggul/Turap pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak.....	26
3.4 Lima Paket Pekerjaan yang Terlambat Pada Dinas PUPR Tahun 2024 Belum Dikenakan Denda Keterlambatan.....	31
<b>BAB IV HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN.....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 (s.d. 31 Oktober).....	13
Tabel 2.2 Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang.....	17
Tabel 3.1 Perbedaan Proses Pemilihan Calon Penyedia yang Dilaksanakan oleh Dinas PUPR.....	23
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, dan Rehabilitasi Jalan s.d. 31 Oktober 2024.....	26
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Jembatan dan Penggantian Jembatan s.d. 31 Oktober 2024.....	27
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai dan Peningkatan Tanggul Sungai s.d. 31 Oktober 2024.....	28
Tabel 3.5 Paket Pekerjaan BM JIJ yang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan .....	31
Tabel 3.6 Progres Pembayaran Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) s.d. 29 November 2024.....	31
Tabel 3.7 Progres Pembayaran Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat.....	33
Tabel 3.8 Progres Pembayaran Peningkatan Jalan Kisamaun .....	34
Tabel 3.9 Progres Pembayaran Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso .....	35
Tabel 3.10 Progres Pembayaran Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara .....	36
Tabel 4.1 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Terkait Permasalahan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tangerang per 31 Oktober 2024 .....	39

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 SOTK Dinas PUPR Kota Tangerang .....	8
Gambar 2.2 Proses Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa .....	11
Gambar 3.1 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal .....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Perjanjian Kontrak/Surat Pesanan
Lampiran 2	Penyusunan Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan yang Belum Mengacu Pada Peraturan Terbaru
Lampiran 3	Perbedaan Koefisien AHSP menurut SE Dirjen Bina Konstruksi dengan HPS
Lampiran 4	Rincian 28 Paket Pekerjaan Jalan dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR
Lampiran 5	Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi 28 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR
Lampiran 6	Rincian Sembilan Paket Pekerjaan Jembatan dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR
Lampiran 7	Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Sembilan Paket Pekerjaan Jembatan pada Dinas PUPR
Lampiran 8	Rincian Sembilan Paket Pekerjaan Drainase/Turap/Tanggul dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR
Lampiran 9	Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Sembilan Paket Pekerjaan Drainase/Turap/Tanggul pada Dinas PUPR
Lampiran 10	Rincian Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran 11	Formulir Tanggapan dan Rencana Aksi Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang

## DAFTAR SINGKATAN

AC-BC	: <i>Asphalt Concrete-Base Course</i>
AC-WC	: <i>Asphalt Concrete-Wearing Course</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AHSP	: Analisa Harga Satuan Pekerjaan
BA	: Berita Acara
BANGJAKA	: Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tangerang
BASTPP	: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMD	: Barang Milik Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKD	: Badan Pengelola Keuangan Daerah
CV	: <i>Commanditaire Vennootscap</i> /Persekutuan Komanditer
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
JIJ	: Jalan, Irigasi dan Jaringan
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MC	: <i>Mutual Check</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P2	: Program Pemeriksaan
PA	: Pengguna Anggaran
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa
Peltek	: Pelaksana Teknis
PHO	: <i>Provisional Hand Over</i>
PP	: Pejabat Pengadaan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	: Perseroan Terbatas
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SHM	: Sertipikat Hak Milik
SIAP BMD	: Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah
SP3KTRA	: Sistem Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Kota Tangerang
SK	: Surat Keputusan

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Sistem Pengendalian Internal
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SSKK	: Syarat-Syarat Khusus Kontrak
SSUK	: Syarat-Syarat Umum Kontrak
TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UPR	: Unit Pemilik Risiko
UU	: Undang-Undang



## WALI KOTA TANGERANG

### LEMBAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ENTITAS

Nomor : **24978/700/XII/2024**  
Sifat :  
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab Entitas

#### Kepada

**Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten**

#### Di

#### Serang

Sehubungan dengan pemeriksaan kepatuhan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) pada Pemerintah Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang, saya selaku pihak yang bertanggung jawab menyatakan bahwa saya:

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024).
- Telah menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) terkait agar patuh pada peraturan perundang-undangan.
- Telah mengidentifikasi dan mengungkapkan segala hal terkait belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) kepada Pemeriksa.
- Telah menyediakan dokumen dan semua informasi relevan serta akses atas segala hal terkait belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) yang diperiksa kepada pemeriksa.
- Bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi atas temuan-temuan dalam pemeriksaan kepatuhan.

Tangerang, **20** Desember 2024

Pj. Wali Kota Tangerang,







**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN  
ATAS  
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d. 31 OKTOBER)  
PADA  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN  
INSTANSI TERKAIT LAINNYA  
DI  
TANGERANG**

**Pengguna Laporan Pemerintah Kota Tangerang**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran (TA) 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tanggung Jawab Manajemen**

Pemerintah Kota Tangerang bertanggung jawab atas: 1) persiapan pengadaan; 2) pemilihan penyedia; 3) pelaksanaan pekerjaan; dan 4) penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan, agar sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas 1) persiapan pengadaan; 2) pemilihan penyedia; 3) pelaksanaan pekerjaan; dan 4) penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

### **Dasar Kesimpulan**

Sebagaimana diungkapkan dalam Bab III Hasil Pemeriksaan, BPK menemukan ketidakpatuhan pada aspek pelaksanaan pekerjaan dan aspek penyelesaian pekerjaan serta pembayaran hasil pekerjaan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) sebagai berikut.

1. Pelaksanaan 46 paket pekerjaan jalan, jembatan, dan drainase/tanggul/turap pada Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.293.191.068,44; dan
2. Lima paket pekerjaan yang terlambat pada Dinas PUPR Kota Tangerang tahun 2024 belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp415.275.554,07.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan serta surat pesanan/kontrak pekerjaan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam semua hal yang material.

Serang, 20 Desember 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Banten**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Ari Endarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA**

**NIP 196906181996031002**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **1.2 Standar Pemeriksaan**

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

#### **1.3 Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.4 Lingkup Pemeriksaan**

Lingkup pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya meliputi pekerjaan konstruksi yang bersumber dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober).

Aspek yang diperiksa terdiri dari:

- a. Persiapan pengadaan;
- b. Pemilihan penyedia;
- c. Pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan.

#### **1.5 Kriteria Pemeriksaan**

Kriteria pemeriksaan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

- f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- l. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2); dan
- m. Surat Perjanjian Kontrak/Surat Pesanan pada **Lampiran 1**.

## 1.6 Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

### a. Metode Uji Petik

Penentuan uji petik bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam merumuskan kesimpulan atas populasi. Dengan memperhatikan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu pemeriksaan yang terbatas, maka pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang.

Pemeriksaan ini menggunakan metode uji petik non statistik dengan menggunakan *Judgement Selection* dimana pemilihan uji petik menggunakan *judgement* Pemeriksa atas karakteristik populasi. Populasi pemeriksaan ini adalah seluruh realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober). Selanjutnya Pemeriksa mengambil sampel realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan pertimbangan (*judgement*) sebagai berikut:

- 1) Nilai transaksi berdasarkan nilai terbesar;
- 2) Waktu pelaksanaan kontrak;
- 3) Pendanaan melalui APBD Murni Kota Tangerang TA 2024;
- 4) Pergantian Penanggung jawab kegiatan; dan
- 5) Menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas dengan realisasi anggaran atas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) sebesar Rp256.266.935.619,00 dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp108.817.207.852,89 atau 42,46%.

### b. Metode Pengumpulan Bukti

Pemeriksa mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan. Teknik pengumpulan bukti yang digunakan pada pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan mengenai proses persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian pekerjaan serta pembayaran hasil pekerjaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pelaksana Teknis (Peltek).

2) Kuesioner

Metode kuesioner dilakukan untuk memahami dan menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengadaan barang dan jasa, dengan responden Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, PPK Bidang Bina Marga, PPK Bidang Tata Air, dan Kasubag Keuangan Dinas PUPR. Setelah responden mengisi kuesioner, pemeriksa melakukan analisa dan reviu atas jawaban kuesioner tersebut.

3) Observasi Lapangan

Metode observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang lebih memadai mengenai keberadaan dan juga kondisi paket-paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada 12 lokasi yang dilakukan pemeriksaan fisik.

4) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan atas paket-paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan yang diuji petik. Pemeriksaan dihadiri oleh Pemeriksa BPK, PPK, PPTK, Peltek, Inspektorat, Penyedia, dan Konsultan Pengawas.

5) Pengujian Laboratorium

Pengujian laboratorium atas benda uji yang diambil dari hasil pemeriksaan fisik dilakukan untuk memberikan keyakinan atas mutu beton berupa kuat tekan/kuat lentur dan kepadatan/*density* aspal AC-WC/AC-BC. Pengujian laboratorium dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kota Tangerang.

**c. Metode Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan pemeriksaan kepatuhan merupakan pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai. Dengan kata lain, unsur tujuan pemeriksaan, bukti, dan metodologi memegang peranan penting dalam penyusunan kesimpulan.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan yang diterbitkan oleh BPK pada tahun 2018 bahwa terdapat empat jenis bentuk kesimpulan, yaitu:

- 1) Sesuai dengan kriteria,
- 2) Tidak sesuai dengan kriteria,
- 3) Sesuai kriteria dengan pengecualian, dan
- 4) Tidak menyatakan kesimpulan.

Formulasi penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode kuantitatif, melalui pemberian nilai (*scoring*) temuan pemeriksaan dengan memperhatikan pembobotan aspek dan subaspek pembentuk proses bisnis atas hal pokok yang diperiksa (*subject matter*), serta sifat keluasan (*pervasiveness*) permasalahan.

Aspek dan subaspek yang menjadi pertimbangan dalam penarikan kesimpulan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Persiapan Pengadaan dengan subaspek:
  - a) PPK telah melaksanakan perencanaan pengadaan, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), desain, spesifikasi sesuai dengan ketentuan; dan
  - b) PPK telah menetapkan rancangan kontrak, besaran uang muka, dan jaminan-jaminan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Aspek Pemilihan Penyedia dengan subaspek:
  - a) Indikasi persengkokolan;
  - b) Pokja pemilihan memiliki kompetensi dan telah melakukan revidi dokumen persiapan pengadaan;
  - c) Pokja pemilihan telah menetapkan metode pemilihan penyedia sesuai ketentuan;
  - d) Pokja pemilihan telah menetapkan dan melaksanakan metode penyampaian dokumen penawaran dan metode evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan dan ketentuan yang berlaku; dan
  - e) Pelaksanaan evaluasi kualifikasi dan evaluasi dokumen penawaran peserta serta penetapan pemenang dalam pemilihan penyedia barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dokumen pemilihan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek Pelaksanaan Pekerjaan dengan subaspek:
  - a) Dokumen kontrak dan kelengkapannya telah disusun sesuai ketentuan;
  - b) Kuantitas/volume hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak; dan
  - c) Kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
- 4) Aspek Penyelesaian Pekerjaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan dengan subaspek:
  - a) Pekerjaan diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak; dan
  - b) Pembayaran hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

Dalam memberikan nilai (*scoring*) temuan pemeriksaan sebagai variabel pengali dari bobot aspek dan subaspek, Pemeriksa telah mempertimbangkan materialitas kuantitatif dan kualitatif seperti nilai permasalahan, dampak permasalahan (dari segi dampak keuangan, hukum, reputasi, ataupun operasional), sensitivitas atau harapan publik, serta indikasi kecurangan atas permasalahan yang diungkapkan.

## **1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 420/ST/XVIII.SRG/09/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan jangka waktu pemeriksaan selama 40 hari kalender mulai tanggal 21 Oktober s.d. 29 November 2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Informasi Umum**

##### **a. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Tangerang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang dipimpin oleh Wali Kota dengan satu Wakil Wali Kota hasil pemilihan langsung tahun 2019. Masa kerja Wali Kota berakhir pada 26 Desember 2023, kemudian jabatan Wali Kota Tangerang dipegang oleh Pj. Wali Kota yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Daerah dibantu para Kepala Perangkat Daerah (PD) dengan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah.

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- 3) Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi;
- 4) Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Kota Tangerang memiliki luas wilayah 183,78 km<sup>2</sup> (termasuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan luas 19,69 km<sup>2</sup>), yang secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan 981 Rukun Warga (RW) dan 4.900 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Anggaran Belanja Modal TA 2024 pada APBD Perubahan Pemerintah Kota Tangerang cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.034.025.871.284,00 atau sebesar 19,30% dari total belanja daerah sebesar Rp5.356.688.933.251,00. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) merupakan belanja modal dengan alokasi terbesar yaitu sebesar Rp460.932.555.924,00 atau sebesar 44,58% dari total anggaran belanja modal. Sampai dengan 31 Oktober 2024, Pemerintah Kota Tangerang telah merealisasikan Belanja Modal JIJ sebesar Rp256.266.935.619,00. Realisasi ini merupakan realiasi belanja modal terbesar di antara belanja modal yang lain. Belanja Modal JIJ merupakan belanja daerah yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan sebelumnya atas LKPD Tahun 2023 dan 2022 menunjukkan bahwa risiko


penyimpangan atas pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan cukup signifikan.

## b. Tata Kelola dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 4) Inspektorat;
- 5) Enam Badan;
- 6) Satu Kantor;
- 7) Empat puluh BLUD yang terdiri dari satu RSUD, satu Labkesda, dan 38 BLUD Puskesmas;
- 8) Tujuh belas Dinas; dan
- 9) Tiga belas Kecamatan

Pemeriksaan Belanja Modal JIJ TA 2024 (s.d. 31 Oktober) dilaksanakan di Dinas PUPR Kota Tangerang yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR yang terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 37 Tahun 2023, SOTK Dinas PUPR Kota Tangerang sebagai berikut.



Gambar 2.1. SOTK Dinas PUPR Kota Tangerang



**c. Proses Bisnis atas Hal Pokok yang Diperiksa**

Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kegiatan belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang TA 2024 disusun oleh Wali Kota Tangerang bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024.
- 2) Untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, Wali Kota telah menetapkan pejabat perangkat daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Dinas/Badan/Sekretariat selaku Pengguna Anggaran (PA).
- 3) Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Kepala BPKD selaku PPKD mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 5) Dalam menggunakan anggaran, Kepala Dinas/Lembaga/Sekretariat (Kepala Perangkat Daerah) selaku PA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.
  - a) Menyusun RKA-SKPD;
  - b) Menyusun DPA-SKPD;
  - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d) Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - f) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - g) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - h) Menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - j) Mengelola BMD/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
  - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 6) PPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.
  - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, dan rancangan kontrak;
  - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c) Menandatangani Kontrak;

- d) Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA;
  - g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA;
  - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
  - i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - j) Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
  - k) Mengusulkan kepada PA untuk perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal kegiatan pengadaan, perubahan jaminan pelaksanaan/pemeliharaan;
  - l) Menilai kinerja penyedia;
  - m) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - n) Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas dua ratus juta rupiah.
- 7) PPTK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.
- a) Mengendalikan pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan Perangkat Daerah;
  - b) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - c) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
  - d) Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  - e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - f) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2024 dilaksanakan melalui:


- 1) Penyedia dan
- 2) Swakelola.

Pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan dengan metode sebagai berikut.

- 1) Proses tender dan seleksi,
- 2) Non tender, dan
- 3) *E-Purchasing*.

Pelaksanaan metode pemilihan melalui tender dan seleksi dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk mempermudah pemantauan, permohonan tender dan seleksi dari Perangkat Daerah yang semula secara manual, tahun 2022 wajib diajukan oleh PPK melalui aplikasi yaitu Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tangerang (BANGJAKA), dengan alamat <https://bangjaka.tangerangkota.go.id>. Tujuan penggunaan aplikasi BANGJAKA adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses permohonan tender. Proses permohonan tender, seleksi, penugasan pokja sampai dengan pengiriman calon pemenang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Manfaat dari aplikasi BANGJAKA adalah pengarsipan dokumen tender, mulai dari permohonan sampai dengan penyampaian calon pemenang tender tersimpan secara digital, sehingga mengurangi kesulitan dalam mencari dokumen yang dibutuhkan.

Proses bisnis pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Tangerang disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 2.2. Proses Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa**

Melalui Surat Edaran Nomor 027/11176-Bag.PBJ tanggal 4 Oktober 2022, Sekretaris Daerah menghimbau Perangkat Daerah memanfaatkan Katalog Elektronik lokal Kota Tangerang.

Berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), persentase realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui penyedia pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Realisasi RUP melalui tender sebanyak 6,08%;
- 2) Realisasi RUP melalui non tender sebanyak 18,10%; dan
- 3) Realisasi RUP *E-Purchasing* sebanyak 75,82%.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang tahun 2024 didominasi oleh *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal. Adapun proses bisnis pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik lokal berdasarkan ekspose Bagian PBJ sebagai berikut.

1) Persiapan

Tahap persiapan meliputi: penyusunan HPS, gambar, spesifikasi teknis, regulasi dan membuat dokumen penelaahan. Dokumen penelaahan berisi:

- a) Bab I Pendahuluan
  - (1) Latar belakang pencantuman barang/jasa
  - (2) Ringkasan etalase produk
  - (3) Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik.
- b) Bab II Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik
  - (1) Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)
  - (2) Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
  - (3) Produk yang ditawarkan pada Etalase Produk
- c) Bab III Profil Etalase Produk
  - (1) Kategori Produk dan Sub-Kategori Produk (apabila ada)

- (2) Atribut Produk
    - (3) Kelas Harga Produk
    - (4) Tampilan Stok Produk
    - (5) Kebutuhan Ongkos Kirim
    - (6) Duplikasi Pembelian Produk
    - (7) Informasi Lainnya
  - d) Bab IV Petunjuk Pengisian Atribut Produk
    - (1) Status Pengisian Atribut Produk (Wajib/ Tidak Wajib)
    - (2) Keterangan yang harus diisi oleh Calon Penyedia terhadap semua Atribut Produk untuk masing-masing Kategori dan Sub Kategori (apabila ada)
- 2) Identifikasi Penyedia Jasa
- Tahap ini meliputi:
- a) Inventarisasi kelengkapan item pekerjaan calon penyedia;
  - b) Melakukan *screenshot* (tertera tanggal) semua hasil inventarisasi;
  - c) Apabila ada lebih dari satu penyedia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan item pekerjaan, maka dilanjutkan ke identifikasi Penyedia Jasa Tahap 2; dan
  - d) Identifikasi penyedia jasa tahap 2 meliputi:
    - (1) Minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar 40%, material alam tidak perlu nilai TKDN. TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. BMP merupakan nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
    - (2) Memilih harga total terendah setelah dilakukan penjumlahan terhadap semua item pekerjaan
    - (3) Memastikan kualifikasi calon penyedia sesuai dengan besaran nilai pagu.
- 3) Verifikasi Penyedia
- Tahap verifikasi penyedia meliputi:
- a) Pembuatan undangan verifikasi baik manual maupun melalui Katalog Elektronik; dan
  - b) Pembuatan Berita Acara Verifikasi dan Formulir verifikasi.
- 4) Negosiasi
- Tahap negosiasi dilaksanakan sebagai berikut:
- a) Negosiasi penawaran pertama disampaikan oleh PPK;
  - b) Negosiasi tidak boleh melebihi harga tayang;
  - c) Batas waktu untuk merespon negosiasi adalah 3 hari untuk masing-masing pihak, jika melewati batas 3 hari maka pesanan akan batal secara otomatis;
  - d) Negosiasi dilaksanakan sampai ada kesepakatan oleh kedua belah pihak; dan
  - e) Apabila tidak terjadi kesepakatan setelah tiga kali negosiasi, PPK dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada penyedia katalog lainnya.
- 5) Surat Pesanan dan Kontrak
- Dalam tahap ini surat pesanan Katalog Elektronik dan kontrak harus menggunakan nomor yang sama, dan isi surat pesanan Katalog Elektronik lokal dengan rancangan kontrak harus selaras.

6) Serah Terima dan Penilaian Kinerja

Penyedia menyerahkan barang dan jasa sesuai surat pesanan, PPK melakukan *upload* berkas PHO, dan menilai kinerja Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penilaian kinerja Penyedia meliputi akurasi produk, pelayanan dan kecepatan pengiriman.

**d. Informasi Keuangan**

Anggaran Belanja Modal TA 2024 (s.d. 31 Oktober) setelah perubahan sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 (s.d. 31 Oktober)**

No.	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BM Tanah	83.161.779.778,00	24.249.027.452,00	29,16
2	BM Peralatan Mesin	278.347.511.442,00	76.890.191.933,00	27,62
3	BM Gedung dan Bangunan	164.469.736.190,00	50.307.390.053,00	30,59
4	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	460.932.555.924,00	256.266.935.619,00	55,60
5	BM Aset Tetap Lainnya	27.097.706.053,00	20.849.903.437,00	76,94
6	BM Aset Lainnya	20.016.581.897,00	3.428.353.380,00	17,13
<b>JUMLAH</b>		<b>1.034.025.871.284,00</b>	<b>431.991.801.874,00</b>	<b>41,78</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran per 31 Oktober 2024 Pemerintah Kota Tangerang

Berdasarkan data anggaran dan realisasi APBD Perubahan s.d. 31 Oktober 2024, tiga anggaran terbesar adalah Belanja Modal JIJ, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin realisasinya masih rendah dan tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan masih rendah hanya berupa pembayaran uang muka sehingga tingkat auditabilitasnya rendah.

Pemeriksaan dilakukan atas Belanja Modal JIJ dengan realisasi diatas 50%, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan pengadaan barang/jasa dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik sehingga s.d. 31 Oktober 2024 realisasi fisik dan keuangannya sudah cukup besar untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

## 2.2 Sistem Pengendalian Internal

Penilaian atas SPI pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal JIJ TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang didasarkan pada pengamatan, kuesioner, reviu dokumen dan reviu atas jawaban kuesioner yang diperoleh selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas SPI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memperoleh skor rata-rata penilaian SPI sebesar 2,83 atau “Efektif” dalam merancang dan melaksanakan unsur-unsur SPI. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Pimpinan entitas dan manajemen menetapkan *tone at the top* mengenai pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku yang diharapkan dan memperkuat harapan tersebut di berbagai tingkat organisasi. Lingkungan pengendalian menciptakan budaya organisasi dan mempengaruhi kesadaran pegawai atas pengendalian internal.

Dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang ditunjukkan dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang menetapkan:

- 1) Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan kode etik adalah untuk:
  - a) Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, bersosialisasi, berbangsa dan bernegara;
  - c) Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
  - d) Meningkatkan kualitas kerja dan pelaksanaan aparatur yang profesional; dan
  - e) Meningkatkan citra dan kinerja aparatur.
- 2) Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan APBD, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan peraturan antara lain yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 3) Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 4) Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2024;
- 6) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang atau Jasa Tahun Anggaran 2024;
- 7) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2024;
- 8) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 9) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

## **b. Penilaian Risiko**

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko yang berasal dari sumber

eksternal dan internal. Oleh karena itu, penilaian risiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola.

Wali Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam peraturan tersebut telah mengatur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah terhadap tujuan strategis daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Pengelolaan risiko tersebut dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Struktur pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut.

- 1) Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
- 2) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- 3) Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah/pimpinan unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
- 4) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- 5) Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu/merintang pencapaian tujuan tersebut.

Penilaian risiko juga dilakukan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.965-Diskominfo/2023 tentang Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang. Proses pengelolaan risiko SPBE meliputi:

- 1) Penetapan Kriteria Pengelolaan Risiko SPBE;
- 2) Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko SPBE;
- 3) Identifikasi Risiko SPBE;
- 4) Analisa Risiko SPBE;
- 5) Evaluasi Risiko SPBE;
- 6) Penetapan Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Risiko SPBE;
- 7) Penetapan Risiko SPBE Strategis; dan
- 8) Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan.

### **c. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dilakukan di semua tingkat entitas, di berbagai tahapan dalam proses bisnis, dan di lingkungan teknologi.

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah Kota Tangerang dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan aplikasi

Sistem Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Kota Tangerang (SP3KTRA), sedangkan untuk penatausahaan aset menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD)

Pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2024 dilaksanakan melalui Penyedia dan Swakelola. Pengadaan melalui penyedia dilakukan melalui: proses tender dan seleksi, non tender, dan *E-Purchasing*.

Proses pelaksanaan pemilihan melalui tender dan seleksi dilakukan melalui SPSE yang dibuat LKPP dengan memanfaatkan aplikasi: <https://lpse.tangerangkota.go.id>. Untuk perencanaan pengadaan memanfaatkan aplikasi: <https://sirup.tangerangkota.go.id>. Pemerintah Kota Tangerang melakukan aktivitas pengendalian pengadaan barang dan jasa untuk mempermudah pemantauan, permohonan tender dan seleksi melalui Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tangerang (BANGJAKA) dengan alamat <https://bangjaka.tangerangkota.go.id>.

Aktivitas pengendalian lainnya berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 027/11176-Bag.PBJ tanggal 4 Oktober 2022 yang menghimbau Perangkat Daerah untuk memanfaatkan Katalog Elektronik lokal Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang mulai Tahun 2024 menerapkan Katalog Elektronik lokal yang merupakan bagian dari *E-Purchasing*.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan pejabat perangkat daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala BPKD selaku PPKD, Kepala Dinas/Badan/Sekretariat selaku PA, dan menetapkan PPK, PPTK, serta Peltek di masing-masing Perangkat Daerah. Hasil revidi SPI masih ditemukan kelemahan dalam pengendalian yaitu:

- 1) PPK, PPTK, dan Peltek belum memiliki SOP untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan atas paket pekerjaan JIJ. Pelaksanaan pekerjaan hanya berdasarkan uraian tugas dan fungsi yang tercantum pada SK pengangkatan PPK, PPTK dan Peltek serta praktik yang dilakukan selama ini;
- 2) PPK, PPTK, dan Peltek dalam rangka serah terima pertama (PHO), tidak melakukan pengambilan benda uji di lapangan untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan jalan; dan
- 3) Terdapat paket pekerjaan jalan yang tidak segera dapat digunakan oleh masyarakat karena sampai berakhirnya kontrak belum selesai.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan. Komunikasi adalah proses yang terus menerus dan berulang dalam menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan bantuan sistem informasi dan komunikasi yang andal, personil dalam organisasi dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi. Informasi dimaksud dapat: 1) diperoleh dari internal dan eksternal; 2) diolah dan disajikan kepada manajemen secara tepat waktu dan tepat isi; atau 3) disajikan kepada pihak lain yang tepat. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu agar dapat membantu manajemen dalam melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.



Wali Kota Tangerang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *E-Government* di Kota Tangerang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Wali Kota Tangerang telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.271-Kominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada Tahun 2024, Wali Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem SPBE. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4) Penyelenggaraan SPBE, dan 5) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

#### e. Aktivitas Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan melalui evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Pelaksanaan pengawasan belanja infrastruktur/belanja modal telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang, antara lain dimuat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang**

No.	Laporan Hasil Audit		Judul Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Nomor	Tanggal			
1	R/322/700.1.2.1/IX/2024	24 September 2024	Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sebesar Rp7.423.839,00	Direkomendasikan kepada Camat Tangerang selaku Pengguna Anggaran untuk memerintahkan kepada PPK Sdr. ATH / NIP.197506062005011009 agar menarik kembali kelebihan pembayaran pekerjaan Penataan Gedung Kantor Kecamatan kepada penyedia CV BAP sebesar Rp1.967.725,00 untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah	Pada saat pembahasan NHP, atas permasalahan tersebut, telah dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Tangerang, yaitu: a. CV SPU sebesar Rp4.956.140,00 tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor referensi 0092M6760062110; b. CV BJU sebesar Rp500.000,00 tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor referensi 0092M6760062110.
2	R/324/700.1.2.1/IX/2024	25 September 2024	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sebesar Rp2.117.881,00	Direkomendasikan kepada Camat Cibodas selaku Pengguna Anggaran agar memerintahkan PPK dan PPTK untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan	Pada saat pembahasan NHP, atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tangerang pada tanggal 3 September 2024 sebesar Rp2.117.881,00 dengan nomor referensi 0092M6760065113.
3	R/346/700.1.2.1/X/2024	28 Oktober 2024	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor MUI Kecamatan Karawaci sebesar Rp1.531.530,95	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan selaku Pengguna Anggaran untuk memerintahkan kepada PPK (Sdr. FW, ST/NIP.197412202002121002) untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan	Pada saat pembahasan NHP, atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tangerang pada tanggal 18 September 2024 sebesar Rp1.531.550,00 dengan nomor referensi 0092M6760068488

Sumber: Pemantauan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Tangerang Tahun 2024

### **BAB III**

#### **HASIL PEMERIKSAAN**

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Modal JIJ TA 2024 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya di Tangerang mengungkapkan sebanyak 4 temuan pemeriksaan, dengan uraian sebagai berikut.

##### **3.1 Tahap Persiapan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan**

Pemerintah Kota Tangerang TA 2024 menganggarkan Belanja Modal JIJ sebesar Rp460.932.555.924,00 dan telah merealisasikan s.d. 31 Oktober 2024 senilai Rp256.266.935.619,00 atau 55,60%. Belanja Modal JIJ adalah pengeluaran yang menghasilkan aset berupa jalan, irigasi dan jaringan sampai aset tersebut siap digunakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Salah satu metode pengadaan dalam Belanja Modal JIJ adalah *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh LKPP, sedangkan Katalog Elektronik adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi produk meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.

Pemeriksaan atas tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi pada Pemerintah Kota Tangerang TA 2024 (s.d. 31 Oktober) diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

##### **a. Penyusunan Spesifikasi Teknis belum Berdasarkan Ketentuan Terbaru**

Tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi merupakan tahapan yang dilakukan antara lain untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dilakukan adalah penyusunan spesifikasi teknis. Berdasarkan pemeriksaan dokumen spesifikasi teknis dan kualifikasi pekerjaan konstruksi diketahui bahwa untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada bahan material untuk item mata pembayaran utama berupa beton *ready mix* dan besi beton polos dan ulir masih mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penyusunan spesifikasi teknis tersebut belum mengacu pada SE Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16.1/SE/Db/2020) tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Rincian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

##### **b. Penyusunan HPS belum Menggunakan Koefisien Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai Ketentuan Terbaru**

Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui PPK dalam menyusun HPS belum sepenuhnya mengacu pada SE Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/Dk/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Perumahan Rakyat. SE tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PPK belum sepenuhnya

menggunakan koefisien AHSP untuk penyusunan HPS sesuai SE tersebut. Rincian perbedaan nilai koefisien dalam SE dan HPS dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Pasal 2, Ayat (1) yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan perkiraan biaya pekerjaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara;
- b. SE Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), pada poin F, Penutup yang menyatakan: Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. SE Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Perumahan Rakyat, pada:
  - 1) Nomor C, Maksud dan tujuan yang menyatakan bahwa surat edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis mengenai tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan HPS; dan
  - 2) Lampiran III AHSP Bidang Bina Marga.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang berisiko tidak mendapat hasil pengadaan barang/jasa yang terbaik.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengendalian pada tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi; dan
- b. PPK Bidang Bina Marga dan PPTK kurang cermat dalam melaksanakan tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan kedepannya akan melakukan perbaikan pada tahapan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan HPS dengan mengacu pada ketentuan terbaru.

Pemerintah Kota Tangerang akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. Rencana aksi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.


### 3.2 Tahapan Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ dengan Metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 menganggarkan Belanja Modal JIJ sebesar Rp460.932.555.924,00 dan telah merealisasikan sampai dengan 31 Oktober 2024 senilai Rp256.266.935.619,00 atau 55,60%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal JIJ tersebut sebagian besar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas PUPR dengan nilai anggaran sebesar Rp428.568.328.048,00 dan realisasi s.d. 31 Oktober 2024 senilai Rp237.629.418.000,00 atau 55,45%.

Dinas PUPR merealisasikan Belanja Modal JIJ TA 2024 (s.d. 31 Oktober) dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu metode pelaksanaan yang digunakan adalah *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal. Metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik merupakan salah satu metode pemilihan penyedia yang dilakukan dengan cepat serta memberikan rasa aman karena penyedia dan harga yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik dapat diakses oleh semua pihak. LKPP telah menyusun Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Selain itu terdapat Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, antara lain mengatur:

- Pencantuman barang/jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik;
- Persiapan *E-Purchasing* Katalog;
- Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog; dan
- Monitoring dan Evaluasi.

Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal. Alur proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.



**Gambar 3.1 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal**

Dalam pelaksanaan Katalog Elektronik lokal, Dinas PUPR melakukan permohonan pembukaan etalase kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan cc. Bagian PBJ, selanjutnya Bagian PBJ melakukan penelaahan produk dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (dhi. PPK). Dokumen penelaahan produk minimal mencantumkan dan menjelaskan tiga substansi dasar penelaahan produk antara lain: 1) latar belakang pencantuman produk, 2) persyaratan pencantuman produk, 3) profil etalase produk. Asisten Perekonomian dan Pembangunan kemudian melakukan penetapan dokumen penelaahan dan pengumuman etalase baru pada Katalog Elektronik.

Etalase Produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik. Pada etalase produk Katalog Elektronik lokal Kota Tangerang terdapat tiga etalase yang digunakan untuk pengadaan 38 paket pekerjaan yang dilakukan uji petik, yaitu:

- a. Etalase Pekerjaan Konstruksi Jalan Kota Tangerang, terdiri dari 70 penyedia terdaftar, dengan klasifikasi usaha mikro sebanyak 4 penyedia, usaha kecil sebanyak 60 penyedia, usaha menengah sebanyak 5 penyedia dan Non UMKM sebanyak 1 penyedia;
- b. Etalase Pekerjaan Konstruksi Jembatan Kota Tangerang, terdiri dari 22 penyedia terdaftar, dengan klasifikasi usaha kecil sebanyak 19 penyedia, usaha menengah sebanyak 1 penyedia dan Non UMKM sebanyak 2 penyedia; dan
- c. Etalase Pekerjaan Konstruksi Bidang Tata Air Kota Tangerang, terdiri dari 138 penyedia terdaftar, dengan usaha mikro sebanyak 13 penyedia, usaha kecil sebanyak 114 penyedia, usaha menengah sebanyak 8 penyedia dan Non UMKM sebanyak 3 penyedia.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 38 dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dokumen pendukung lainnya, pemeriksaan fisik, wawancara, konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh BPK dengan PPK, PPTK, Peltek dan Penyedia Jasa serta didampingi pihak Inspektorat, diketahui permasalahan sebagai berikut.

**a. PPK Tidak Melaksanakan Pengumpulan Referensi Harga pada Tahap Persiapan**

Tahap persiapan pengadaan dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan serta mempersiapkan referensi harga. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan: 1) Penyusunan spesifikasi teknis; 2) Prioritas produk dalam negeri; 3) Prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi; dan 4) Pengumpulan referensi harga.

Hasil pemeriksaan atas 38 paket pekerjaan yang diuji petik diketahui PPK tidak mempersiapkan pengumpulan referensi harga. PPK hanya mempersiapkan survei harga pasar bahan dan Standar Satuan Harga Barang (SSHB) guna penyusunan AHSP dan HPS. Berdasarkan Keputusan LKPP Nomor 122 Tahun 2022, PPK dan/atau Pejabat Pengadaan (PP) mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan negosiasi harga. Pengumpulan referensi harga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mencari produk dengan harga terbaik sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri dan penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi; 2) Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada); 3) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan 4) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

**b. Tahap Pelaksanaan Pengadaan 38 Paket dengan Metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan**

Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk. Pelaksanaan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik dimulai setelah seluruh tahap persiapan telah dilaksanakan oleh PPK.

Berdasarkan wawancara dengan PPK, PPTK dan Peltek tanggal 4 November 2024, diketahui bahwa PPK melaksanakan pengadaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi harga dengan alasan untuk mempercepat waktu pelaksanaan pengadaan, menghindari penawaran harga yang terlalu rendah, dan melaksanakan amanat SE Sekda Nomor 027/1498-Bag.PBJ tanggal 10 Februari 2023 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kota Tangerang. SE Sekda tersebut antara lain menyatakan bahwa pengadaan melalui Katalog Elektronik lokal Kota Tangerang dilaksanakan jika barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sudah tercantum dalam Katalog Elektronik lokal Kota Tangerang dengan memprioritaskan pelaku usaha lokal di Kota Tangerang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut pada tahap pelaksanaan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

**1) PPK Melaksanakan Verifikasi Data Kualifikasi Penyedia dan Klarifikasi Terhadap Spesifikasi Teknis Produk yang Tercantum dalam Katalog Elektronik pada Saat Paket Pengadaan Sudah Dibuat**

Berdasarkan Keputusan LKPP Nomor 122 Tahun 2022, PPK/PP sebelum paket dibuat dalam pelaksanaan Pengadaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik, PPK/Pejabat Pengadaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Memeriksa status daftar hitam penyedia; 2) Memverifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan 3) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada penyedia Katalog Elektronik.

Hasil pengujian atas dokumen pengadaan pada aplikasi *E-Purchasing* menunjukkan PPK melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia setelah paket dibuat. Verifikasi data kualifikasi Penyedia tersebut tidak dilakukan melalui sistem namun dilakukan secara manual. Verifikasi data kualifikasi Penyedia secara sistem seharusnya dilakukan sebelum pembuatan paket. PPK Bidang Bina Marga melakukan verifikasi data kualifikasi Penyedia sebelum negosiasi, sedangkan PPK Bidang Tata Air melakukan verifikasi data kualifikasi Penyedia setelah negosiasi.

**2) PPK dalam Melakukan Negosiasi Harga Tidak Mengacu pada Referensi Harga**

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Membuat paket; 2) Melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi harga; 3) Negosiasi dilakukan terhadap harga satuan produk; 4) Negosiasi layanan teknis pendukung, yaitu pelatihan, instalasi, garansi/purna jual, dan atau menambah

pemaketan dengan produk lainnya selama kompatibel; 5) Negosiasi layanan teknis pendukung; 6) Kesepakatan negosiasi, apabila tidak terjadi kesepakatan maka PPK membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada penyedia Katalog lainnya; 7) Pembuatan dan penandatanganan surat pesanan; 8) Melakukan serah terima barang/jasa; 9) Menyelesaikan paket dan memberi penilaian bagi penyedia.

Hasil pemeriksaan atas dokumen negosiasi menunjukkan PPK dalam melakukan negosiasi harga terhadap harga satuan produk tidak mengacu pada referensi harga karena PPK tidak melaksanakan pengumpulan referensi harga. PPK melakukan negosiasi harga berdasarkan data pembandingan berupa HPS.

### 3) PPK Belum Menyelesaikan Proses Paket Pekerjaan dan Penilaian Penyedia di Aplikasi *E-Purchasing*

Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 38 paket pekerjaan yang diuji petik telah berjalan dan selesai dikerjakan oleh Penyedia serta telah dilakukan pembayaran. Hasil pemeriksaan pada aplikasi *E-Purchasing* menunjukkan PPK telah menyelesaikan lima paket pekerjaan, namun 33 paket pekerjaan prosesnya belum diselesaikan di aplikasi *E-Purchasing*, melalui upload dokumen BAST/PHO dan meng-klik menu Paket Selesai. Pada aplikasi *E-Purchasing* 33 paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:

- a) Sebanyak 30 paket masih dalam proses pengiriman dan penerimaan barang ;
- b) Sebanyak tiga paket dalam proses kontrak.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan PPK belum memberikan penilaian kinerja kepada 33 Penyedia dari 38 paket yang uji petik di aplikasi *E-Purchasing*. Penilaian kinerja Penyedia ini meliputi: 1) Lama respon Penyedia; 2) Akurasi produk; 3) Pelayanan; dan 4) Kecepatan pengiriman.

### c. Proses Pemilihan Calon Penyedia dengan Metode Pemilihan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik belum Memadai

Hasil pemeriksaan atas 38 paket pengadaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal Pemerintah Kota Tangerang diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kota Tangerang belum memiliki mekanisme baku atau Prosedur Operasional Standar (POS) untuk memilih Calon Penyedia dalam pengadaan dengan Metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik. Dinas PUPR dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing* berdasarkan arahan Tim Pengelola Katalog lokal dan keputusan rapat internal;
- 2) Terdapat perbedaan proses pemilihan Calon Penyedia yang dilakukan oleh PPK Bidang Tata Air dengan PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR, sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Perbedaan Proses Pemilihan Calon Penyedia yang Dilaksanakan oleh Dinas PUPR**

No.	Tahapan	PPK Bidang Bina Marga	PPK Bidang Tata Air
1.	Verifikasi dan Klarifikasi	Verifikasi dan klarifikasi dilakukan sebelum negosiasi harga tayang (setelah paket dibuat)	Verifikasi dan klarifikasi dilakukan setelah negosiasi harga tayang (setelah paket dibuat)
2.	Penetapan Penyedia	PPK melakukan Pengecekan TKDN	PPK tidak melakukan pengecekan TKDN

Sumber: Olah data dokumen pemeriksaan

Verifikasi dan klarifikasi data kualifikasi Penyedia secara sistem seharusnya dilakukan sebelum pembuatan paket. Berdasarkan ekspose Bagian PBJ, PPK seharusnya melakukan pengecekan TKDN.

- 3) PPK dalam melaksanakan negosiasi tidak menggunakan referensi harga namun menggunakan HPS sebagai harga pembanding

PPK tidak melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap persiapan, sehingga dalam melakukan negosiasi harga tayang masing-masing Penyedia, PPK menggunakan HPS sebagai pembanding. PPK melakukan negosiasi harga tayang Penyedia supaya harga yang disepakati lebih rendah dari harga HPS. Dari 38 paket pengadaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal yang diuji petik diketahui bahwa harga tayang Penyedia melebihi HPS.

Hal tersebut tidak terdeteksi pada pengadaan dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik lokal, namun hal tersebut berbeda bila pengadaan menggunakan metode tender, dimana nilai penawaran lebih besar dari HPS maka akan tertolak secara otomatis.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 pada:
  - 1) Pasal 4 huruf a, yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - 2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
    - a) Pelaksanaan Kontrak;
    - b) Kualitas barang/jasa;
    - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e) Ketepatan tempat penyerahan.
  - 3) Pasal 25 ayat (7) yang menyatakan Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-Purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada Lampiran II, Angka 2.2.3 Penetapan HPS dikecualikan untuk: a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. *E-Purchasing*; dan c. Tender pekerjaan terintegrasi.
- c. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik pada:
  - 1) Lampiran 1, Huruf C. angka 2 Penelaahan Produk yang menyatakan Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, persyaratan pencantuman barang/jasa, dan Profil Etalase Produk yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik;
  - 2) Lampiran 1, Huruf E. pada:



- a) Angka 1 Ketentuan Umum *E-Purchasing* Katalog yang menyatakan a. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu; c. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui *E-Purchasing*.
- b) Angka 2 Tahapan *E-Purchasing* Katalog yang menyatakan *E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode: a. Negosiasi Harga, Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik. Secara garis besar tahapan *E-Purchasing* Katalog dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Persiapan dan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Persiapan *E-Purchasing* Katalog, Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog.
  - (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui Katalog Elektronik. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK/PP.
- 3) Lampiran 1, Huruf F. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang menyatakan Pengelola Katalog Elektronik melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyedia Katalog Elektronik dan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik. Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik antara lain namun tidak terbatas pada: a) Penanganan Pengaduan; b) Kinerja Penyedia Katalog Elektronik; c) Pemenuhan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik; d) Verifikasi data Penyedia Katalog Elektronik yang belum terverifikasi dalam aplikasi SIKaP; dan e) Transaksi Katalog Elektronik.
- d. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.905-Bag.PBJ/2022 tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal pada diktum Kedua yang menyatakan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum I, mempunyai tugas dan tanggung jawab: huruf a) menetapkan persyaratan barang/Jasa dan Penyedia Katalog; b) Menyetujui pencantuman barang/jasa; c) mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia Katalog; dan d) melakukan monitoring dan evaluasi.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang berisiko tidak mendapatkan harga terbaik atas pengadaan Belanja Modal JII dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal belum memiliki POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik.
- b. PPK Dinas PUPR:

- 1) Tidak melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing*;
- 2) Tidak melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia dan klarifikasi spesifikasi teknis produk sebelum paket pengadaan dibuat;
- 3) Tidak melakukan negosiasi harga mengacu pada referensi harga;
- 4) Belum menyelesaikan proses paket pekerjaan dan memberi penilaian Penyedia di Aplikasi *E-Purchasing*

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan kedepannya akan melakukan perbaikan dalam pengadaan dengan metode *E-Purchasing*.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan:

- a. Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal untuk menyusun POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik.
- b. Kepala Dinas PUPR memerintahkan PPK untuk:
  - 1) Melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing*;
  - 2) Melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia dan klarifikasi spesifikasi teknis produk sebelum paket pengadaan dibuat;
  - 3) Melakukan negosiasi harga mengacu pada referensi harga;
  - 4) Menyelesaikan proses paket pekerjaan dan memberi penilaian Penyedia di aplikasi *E-Purchasing*.

Pemerintah Kota Tangerang akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. Rencana aksi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

### 3.3 Pelaksanaan 46 Paket Pekerjaan Jalan, Jembatan dan Drainase/Tanggul/Turap pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak

Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2024 mengalokasikan Belanja Modal JII sebesar Rp460.932.555.924,00 dan merealisasikan s.d. 31 Oktober 2024 senilai Rp256.266.935.619,00 atau 55,60%. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal JII menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

#### a. Belanja Modal Jalan

Realisasi Belanja Modal JII di antaranya digunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas PUPR sebanyak 223 paket pekerjaan sebesar Rp90.220.793.800,00 dengan rincian pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, dan Rehabilitasi Jalan s.d. 31 Oktober 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembangunan Jalan	24.530.825.600,00	10.301.295.800,00	41,99
2	Rekonstruksi Jalan	74.789.099.000,00	46.937.878.000,00	62,76
3	Rehabilitasi Jalan	44.935.852.440,00	32.981.620.000,00	73,40
	<b>Jumlah</b>	<b>144.255.777.040,00</b>	<b>90.220.793.800,00</b>	<b>62,54</b>

Sumber: SPJ Fungsional per 31 Oktober 2024

Dari realisasi belanja tersebut BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas 28 paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR yang telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada PPK sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTPP). Atas 28 paket pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 telah dibayarkan 100%. Rincian 28 paket pekerjaan jalan dan realisasi pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Hasil pemeriksaan dokumen berupa *back-up data*, *as built drawing*, dan pemeriksaan fisik BPK bersama dengan PPK, PPTK, Peltek, Inspektorat, Penyedia dan Konsultan Pengawas serta pengujian kualitas jalan beton dan jalan *hotmix* pada UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kota Tangerang, menunjukkan bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp1.928.848.051,45. Ketidaksesuaian spesifikasi atas 28 paket pekerjaan tersebut berupa kekurangan volume yang berasal dari kekurangan panjang, lebar, dan tebal jalan, serta ketidaktercapaian mutu beton dan kepadatan berat jenis aspal sesuai dengan kontrak dengan rincian pada **Lampiran 5**.

#### b. Belanja Modal Jembatan

Realisasi Belanja Modal JIJ di antaranya digunakan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan dan Penggantian Jembatan pada Dinas PUPR sebanyak 20 paket pekerjaan sebesar Rp26.014.521.300,00 dengan rincian pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Jembatan dan Penggantian Jembatan s.d. 31 Oktober 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembangunan Jembatan	26.006.022.000,00	11.592.365.100,00	44,58%
2	Penggantian Jembatan	20.428.935.000,00	14.422.156.200,00	70,60%
<b>Jumlah</b>		<b>46.434.957.000,00</b>	<b>26.014.521.300,00</b>	<b>56,02%</b>

Sumber: SPJ Fungsional per 31 Oktober 2024

Dari realisasi belanja tersebut BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas sembilan paket pekerjaan jembatan pada Dinas PUPR yang telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada PPK sesuai BASTPP. Atas sembilan paket pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 telah dibayarkan 100%. Rincian sembilan paket pekerjaan jembatan dan realisasi pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Hasil pemeriksaan dokumen berupa *back-up data*, *as built drawing*, dan pemeriksaan fisik BPK bersama dengan PPK, PPTK, Peltek, Inspektorat, Penyedia dan Konsultan Pengawas serta pengujian kualitas jalan beton dan jalan *hotmix* pada UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kota Tangerang menunjukkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp224.728.794,93. Ketidaksesuaian spesifikasi atas sembilan paket pekerjaan tersebut berupa kekurangan volume dan ketidaktercapaian mutu beton serta kepadatan berat jenis aspal sesuai dengan kontrak dengan rincian pada **Lampiran 7**.

#### c. Belanja Modal Drainase/Tanggul/Turap

Realisasi Belanja Modal JIJ di antaranya digunakan untuk kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai, Peningkatan Tanggul Sungai dan Rehabilitasi Tanggul Sungai pada

Dinas PUPR sebanyak 87 paket pekerjaan sebesar Rp38.289.777.000,00 dengan rincian pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai dan Peningkatan Tanggul Sungai s.d. 31 Oktober 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembangunan Tanggul Sungai	26.358.100.400,00	15.153.212.200,00	57,49%
2	Peningkatan Tanggul Sungai	45.328.383.000,00	18.371.368.800,00	40,53%
3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	7.145.847.908,00	4.765.196.000,00	66,68%
	<b>Jumlah</b>	<b>78.832.331.308,00</b>	<b>38.289.777.000,00</b>	<b>48,57%</b>

Sumber: SPJ Fungsional per 31 Oktober 2024

Dari realisasi belanja tersebut BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas sembilan paket pekerjaan drainase/tanggul/turap pada Dinas PUPR yang telah selesai 100% dan telah diserahterimakan kepada PPK sesuai BASTPP. Atas sembilan paket pekerjaan tersebut sampai dengan 22 November 2024 telah dilakukan pembayaran 100%. Rincian sembilan paket pekerjaan drainase/tanggul/turap dan realisasi pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Hasil pemeriksaan dokumen berupa *back-up* data, *as built drawing*, dan pemeriksaan fisik BPK bersama dengan PPK, PPTK, Peltek, Inspektorat, Penyedia dan Konsultan Pengawas menunjukkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp139.614.222,06. Ketidaksesuaian spesifikasi atas sembilan paket pekerjaan tersebut berupa kekurangan volume pekerjaan dengan rincian pada **Lampiran 9**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 pada:
  - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf I yang menyatakan PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak;
  - 2) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Pembayaran (hasil pekerjaan) berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
- b. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) pada:
  - 1) Divisi 5 Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen pada:
    - a) 5.3.9, Toleransi Ketebalan Perkerasan di antaranya menyatakan lokasi yang kurang sempurna dengan kekurangan tebal yang lebih dari 12,5 mm akan dievaluasi oleh Pengawas Pekerjaan, dan jika keputusannya terhadap lokasi yang kurang sempurna ini memerlukan pembongkaran, maka perkerasan tersebut harus dibongkar dan diganti dengan beton yang tebalnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.
    - b) 5.3.10, Pengukuran dan Pembayaran, pada:
      - (1) Poin 1.a) ketebalan kurang, bilamana tebal rata-rata perkerasan beton untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kualitas aktual perkerasan beton semen atau perkerasan

beton semen dengan anyaman tulangan tunggal pada lot ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai 5.3.10.1.

- (2) Poin 1.b) kekuatan kurang, yang menyatakan bahwa jika kekuatan yang memenuhi perkerasan beton dalam setiap lot tidak tercapai, tetapi semua aspek lainnya memenuhi spesifikasi, pengawas pekerjaan dapat menerima perkerasan beton tersebut dengan penyesuaian berikut:

Jika kuat lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka lot yang diwakili pengujian balok ini harus diperbaiki.

Beton dengan kuat lentur dalam 28 hari mulai 90% sampai dengan <100% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan harga satuan dikalikan Faktor Pembayaran sebesar  $100\% - 4\% \times \text{penurunan setiap } 0,1 \text{ Mpa}$ , kekurangan kekuatan tersebut diterapkan terhadap kuantitas rencana dalam lot tersebut dan harga satuan.

- (3) Poin 1.c) ketebalan dan kekuatan kurang, yang menyatakan bilamana ketebalan dan kekuatan perkerasan beton rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi pasal 5.3.10.1.a) dan 5.3.10.1.b) maka penyesuaian harga satuan dilakukan dengan mengalikan faktor pembayaran dalam Tabel 5.3.10.1) dan faktor pembayaran sebagaimana yang diuraikan pada pasal 5.3.10.1.b) dikalikan faktor pengurangan kekuatan sebagaimana Pasal 5.3.10.1.b).

2) Divisi 6 Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas pada:

- a) 6.3.1, Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen 60-70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal hangat, semua campuran aspal panas dengan asbuton:

Laston Lapis Aus : -3,0 mm

Laston Lapis Antara : -4,0 mm

- b) 6.3.8, Pengukuran dan Pembayaran, pada:

- (1) Poin j.1.a) Ketebalan kurang, kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar) tebal kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada pasal 6.3.1.4), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.1).

- (2) Poin j.1.b) Kepadatan Kurang, Jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran beraspal panas yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, kurang dari ketentuan yang mengacu pada Pasal 6.3.72), tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan Campuran Beraspal Panas

tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.2).

- (3) Poin j.1.c) Bilamana ketebalan dan kepadatan Campuran Beraspal Panas rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai Pasal 6.3.8.1.j) dan 6.3.8.1j).ii) maka bilamana Pengawas Pekerja dapat menerima pekerjaan Campuran Beraspal Panas tersebut, pembayaran dilakukan dengan mengalikan harga satuan dengan Faktor Pembayaran yang tercantum dalam Tabel 6.3.8.1) dan Tabel 6.3.8.2).

- c. Klausul pada masing-masing kontrak pekerjaan terkait hak dan kewajiban para pihak, daftar kuantitas dan volume pekerjaan serta pembayaran prestasi pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 46 paket pekerjaan sebesar Rp2.293.191.068,44 (Rp1.928.848.051,45 + Rp224.728.794,93 + Rp139.614.222,06).

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. PPK, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan terkait tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan terpasang pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan; dan
- c. Penyedia Jasa Konstruksi terkait tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dinas PUPR akan melakukan perbaikan dalam hal pengawasan kegiatan di lapangan dan akan lebih teliti dalam pemeriksaan volume maupun kualitas.

Kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp2.293.191.068,44 pada tanggal 29 November 2024 s.d. 16 Desember 2024 dengan rincian pada **Lampiran 10**.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, jembatan dan drainase yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Memerintahkan PPK, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan terpasang pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan, antara lain dengan melakukan uji laboratorium sebelum serah terima pekerjaan.

Pemerintah Kota Tangerang akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. Rencana aksi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

### 3.4 Lima Paket Pekerjaan yang Terlambat Pada Dinas PUPR Tahun 2024 Belum Dikenakan Denda Keterlambatan

Pemerintah Kota Tangerang TA 2024 mengalokasikan Belanja Modal JIJ sebesar Rp460.932.555.924,00 dan telah merealisasikan s.d. 31 Oktober 2024 senilai Rp256.266.935.619,00 atau 55,60%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal JIJ tersebut sebagian besar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas PUPR dengan nilai anggaran sebesar Rp428.568.328.048,00 dan realisasi s.d. 31 Oktober 2024 sebesar Rp237.629.418.000,00 atau 55,45%. Hasil pemeriksaan atas belanja modal JIJ pada Dinas PUPR diketahui terdapat lima paket pekerjaan belanja modal JIJ yang terlambat namun belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp415.275.554,07 dengan rincian pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Paket Pekerjaan BM JIJ yang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan**

No	Uraian	Penyedia	Hari Keterlambatan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kontrak Sebelum PPN (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) DAK Tahun 2024	PT FRP	21	14.007.064.000,00	12.618.976.576,58	264.998.508,11 (denda minimal)
2	Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat	CV KBA	16	2.839.968.000,00	2.558.529.729,73	40.936.475,68
3	Peningkatan Jalan Kisamaun	CV SAS	12	1.455.365.000,00	1.311.139.639,64	15.733.675,68
4	Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso	CV TC	11	2.853.627.000,00	2.570.835.135,14	28.279.186,49
5	Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara	CV PIS	28	2.589.777.000,00	2.333.132.432,43	65.327.708,11
<b>Jumlah</b>						<b>415.275.554,07</b>

Sumber: Olah data dokumen pemeriksaan

Pengenaan denda keterlambatan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Peningkatan Jl. Maulana Hasanuddin (Ampera) DAK Tahun 2024.

Peningkatan Jl. Maulana Hasanuddin (Ampera) dilaksanakan oleh PT FRP sesuai Surat Pesanan/Kontrak Nomor 306/Kontrak-E.Katalog/BM/APBD/2024 tanggal 11 Juli 2024 senilai Rp14.007.064.000,00. Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai 11 Juli s.d. 8 Nopember 2024 atau selama 120 hari kalender. Progres pembayaran s.d. pemeriksaan BPK berakhir tanggal 29 November 2024 sebesar 59,53%, dengan rincian pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Progres Pembayaran Peningkatan Jl. Maulana Hasanuddin (Ampera) s.d. 29 November 2024**

No.	Uraian	Nomor dan Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Muka, 20%	006835/LS/Barjas/DPUPR/0000/ DANA KHUSUS/2024 tgl 29 Juli 2024	2.801.412.800,00
2	Termin 1	36.71/04.0/000625/LS/1.03.0.00.0.00.01. 0000.PR/10/2024 tgl 11 Oktober 2024	948.587.200,00
3	Termin 2	011317/LS/Barjas/DPUPR/0000/ DANA KHUSUS/2024 5 November 2024	4.587.723.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.337.723.000,00</b>

Sumber: Data analisa pembayaran paket pekerjaan

Pada tanggal 14 Oktober 2024, BPK bersama Inspektorat Kota Tangerang dan PPTK melakukan observasi lapangan diketahui bahwa berdasarkan dokumen perencanaan pekerjaan seharusnya mencapai 29,82%, namun hasil observasi di lapangan progres pekerjaan baru mencapai 29,27% atau terdapat deviasi minus 0,55%. Kemudian pada tanggal 8 November 2024 bertepatan dengan selesainya masa kontrak, BPK bersama Inspektorat Kota Tangerang dan PPK kembali melakukan observasi ke lokasi dan diketahui bahwa progres pekerjaan baru mencapai 53,83%.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut.

- 1) Terdapat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Direktur PT FRP melalui surat nomor 20/ADD.II/FRP/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal permohonan penambahan waktu pekerjaan kepada PPK selama 30 hari kalender dengan alasan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkoordinasi dengan warga sampai dengan pembongkaran bangunan liar di sekitar lokasi dan pemindahan utilitas.
- 2) Setelah melalui beberapa tahapan antara lain penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh Panitia Peneliti Kontrak, Berita Acara Peninjauan Lapangan, dan Rapat Justifikasi Teknis, selanjutnya PPK menerima dan menyetujui permohonan perpanjangan waktu selama 30 hari kalender melalui Surat Keputusan nomor 260/SK.PPK/JLN-KOTA/BM/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Penambahan Waktu Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Paket Peningkatan Jalan Maulana Hasanuddin (Ampera) DAK 2024.

Alasan yang diajukan oleh Penyedia untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender yang disetujui oleh PPK tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan, keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi. Bangunan liar tersebut sudah ada dan berdiri sebelum kegiatan Peningkatan Jl. Maulana Hasanuddin (Ampera) dilaksanakan. PPK dan Penyedia seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir pada 29 November 2024, progres pekerjaan baru mencapai 79,01%. Atas kondisi pekerjaan tersebut Penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan minimal satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau minimal sebesar Rp264.998.508,11 ( $1\% \times 21 \text{ hari} \times \text{Rp}12.618.976.576,58$ ). Pekerjaan dikenakan denda minimal karena pekerjaan tersebut masih belum selesai s.d. 29 November 2024. Nilai denda keterlambatan dapat bertambah sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO).

#### **b. Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat :**

Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat dilaksanakan oleh CV KBA sesuai Surat Pesanan/Kontrak Nomor 302/Kontrak-E.Katalog/BM/APBD/2024 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp2.839.968.000,00. Sesuai SPMK pekerjaan dilaksanakan mulai 10 Juli s.d. 7 Oktober 2024 atau selama 90 hari kalender. Progres pembayaran s.d. pemeriksaan BPK berakhir tanggal 29 November 2024 telah 100%, dengan rincian pada Tabel 3.7.



**Tabel 3.7 Progres Pembayaran Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat**

No.	Uraian	Nomor dan Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Muka, 20%	006902/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tgl 30 Juli 2024	567.993.600,00
2	Termin 1, progres 100%	011563/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tgl 11 November 2024	2.271.974.400,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.839.968.000,00</b>

Sumber: Data analisa pembayaran paket pekerjaan

Pada tanggal 8 Oktober 2024 bertepatan dengan selesainya masa kontrak pekerjaan, BPK bersama Inspektorat Kota Tangerang dan PPTK melakukan observasi ke lokasi dan diketahui bahwa Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat baru mencapai 96%.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut.

- 1) Terdapat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Direktur CV KBA melalui surat nomor 20/ADD.II/KBA/2024 tanggal 25 September 2024 perihal permohonan penambahan waktu pekerjaan kepada PPK selama 14 hari kalender dengan alasan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkoordinasi dengan warga sekitar terkait dengan pembongkaran warung.
- 2) Setelah melalui beberapa tahapan antara lain penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh Panitia Peneliti Kontrak, Berita Acara Peninjauan Lapangan, dan Rapat Justifikasi Teknis, selanjutnya PPK menerima dan menyetujui permohonan perpanjangan waktu selama 14 hari kalender melalui Surat Keputusan Nomor 251/SK.PPK/JLN-KOTA/BM/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisade Barat.

Alasan yang diajukan oleh Penyedia untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 hari kalender yang disetujui oleh PPK tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan, keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi. Bangunan warung sudah ada dan berdiri sebelum kegiatan Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat dilaksanakan. PPK dan Penyedia seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan untuk pertama kali sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 565/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atau terjadi keterlambatan selama 16 hari kalender. Atas kondisi pekerjaan tersebut Penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau sebesar Rp40.936.475,68 ( $1\% \times 16 \text{ hari} \times \text{Rp}2.558.529.729,73$ ).

### c. Peningkatan Jalan Kisamaun

Peningkatan Jalan Kisamaun dilaksanakan oleh CV SAS sesuai Surat Pesanan/Kontrak Nomor 224/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 tanggal 16 April 2024 senilai Rp1.455.365.000,00. Sesuai SPMK pekerjaan dilaksanakan mulai 16 April s.d. 14 Juli 2024 atau selama 90 hari kalender. Progres pembayaran s.d. pemeriksaan BPK berakhir telah 100%, dengan rincian pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8 Progres Pembayaran Peningkatan Jalan Kisamaun**

No.	Uraian	Nomor dan Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Muka, 20%	004178/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tgl 22 Mei 2024	291.073.000,00
2	Termin 1, progres 100%	008234/LS/BARJAS/DPUPR/0000//APBD/2024 tgl 29 Agustus 2024	1.164.292.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.455.365.000,00</b>

*Sumber: Data analisa pembayaran paket pekerjaan*

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut.

- 1) Terdapat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Direktur CV SAS sesuai surat nomor 20/ADD/KAS/2024 tanggal 20 Mei 2024 selama 14 hari kalender dengan alasan diperlukan penambahan waktu karena pelaksanaan pekerjaan terganggu oleh pedagang kuliner yang berjualan disepanjang jalan yang akan dikerjakan, sehingga dalam pelaksanaannya harus menunggu jalan tersebut kosong.
- 2) Setelah melalui beberapa tahapan antara lain penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh Panitia Peneliti Kontrak, Berita Acara Peninjauan Lapangan, dan Rapat Justifikasi Teknis, selanjutnya PPK menerima dan menyetujui permohonan perpanjangan waktu selama 14 hari kalender melalui Surat Keputusan Nomor 53/SK.PPK/JLN-KOTA/BM/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Penambahan Waktu Pelaksanaan Peningkatan Jalan Kisamaun.

Alasan yang diajukan oleh Penyedia untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 hari kalender yang disetujui oleh PPK tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan, keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi. Jalan Kisamaun sudah sejak lama menjadi pusat kuliner di Kota Tangerang yang selalu ramai oleh pedagang sehingga PPK dan Penyedia seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan untuk pertama kali sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 355/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 tanggal 26 Juli 2024 atau terjadi keterlambatan selama 12 hari kalender. Atas kondisi tersebut Penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau sebesar Rp15.733.675,68 (1‰ x 12 hari x Rp1.311.139.639,64).

**d. Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso**

Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso dilaksanakan oleh CV TC sesuai Surat Pesanan/Kontrak Nomor 258/Kontrak-E.Katalog/BM/APBD/2024 tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp2.853.627.000,00. Sesuai SPMK pekerjaan dilaksanakan mulai 3 Juni s.d. 30 September 2024 atau selama 120 hari kalender. Progres pembayaran s.d. pemeriksaan BPK berakhir telah 100%, dengan rincian pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9 Progres Pembayaran Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso**

No.	Uraian	Nomor dan Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Muka, 20%	006575/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tanggal 19 Juli 2024	570.725.400,00
2	Termin 1, progres 100%	012150/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tanggal 26 November 2024	2.282.901.600,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.853.627.000,00</b>

*Sumber: Data analisa pembayaran paket pekerjaan*

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut.

- 1) Terdapat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan dan perubahan volume penggantian jembatan Aster Jl. Yos Sudarso yang diajukan oleh Direktur CV TC sesuai surat nomor 23/SP-TC/JAYS/IX/2024 tanggal 19 September 2024 selama 14 hari kalender dengan alasan terdapat beberapa utilitas eksisting pada lokasi rencana abutmen sisi utara dan sisi selatan antara lain jaringan kabel fiber optik, jaringan kabel tegangan tinggi dan jaringan pipa gas. Atas hal tersebut perlu melakukan penutupan jalur pada lokasi pekerjaan penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso pada tanggal 24 Juni 2024.
- 2) Setelah melalui beberapa tahapan antara lain penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh Panitia Peneliti Kontrak, Berita Acara Peninjauan Lapangan, dan Rapat Justifikasi Teknis, selanjutnya PPK menerima dan menyetujui permohonan perpanjangan waktu selama 14 hari kalender melalui Surat Keputusan nomor 431/SK.PPK/PEMB-JBT.ASTER/BM/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Penambahan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Jembatan Aster Jalan Yos Sudarso.

Perubahan volume yang terjadi hanya berupa perubahan tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak. Alasan yang diajukan oleh penyedia pekerjaan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 hari kalender yang di setujui oleh PPK tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan, keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi. PPK dan penyedia seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan untuk pertama kali sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 150/BASTP/PEM-JBT/ASTER/BM/2024 tanggal 11 Oktober 2024 atau terjadi keterlambatan selama 11 hari kalender. Atas kondisi tersebut Penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau sebesar Rp28.279.186,49 (1‰ x 11 hari x Rp2.570.835.135,14).

#### **e. Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara**

Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara dilaksanakan oleh CV PIS sesuai Surat Pesanan/Kontrak Nomor 214/Kontrak-E.Katalog/BM/APBD/2024 tanggal 3 April 2024 senilai Rp2.589.777.000,00. Sesuai SPMK pekerjaan dilaksanakan mulai 3 April s.d. 31 Juli 2024 atau selama 120 hari

kalender. Progres pembayaran s.d. pemeriksaan BPK berakhir telah 100%, dengan rincian pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10 Progres Pembayaran Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor  
Jl. Husein Sastranegara**

No.	Uraian	Nomor dan Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Muka 20%	002820/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tanggal 4 April 2024	517.955.400,00
2	Termin 1, progres 58,41%	007073/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tanggal 2 Agustus 2024	1.134.394.000,00
3	Termin 2, progres 100%	007073/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 tanggal 14 Oktober 2024	937.427.600,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.589.777.000,00</b>

Sumber: Data analisa pembayaran paket pekerjaan

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut.

- 1) Terdapat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Direktur CV PIS sesuai surat nomor 21/ADD.II/CV.PIS/2024 tanggal 23 Juli 2024 selama 30 hari kalender dengan alasan terdapat beberapa jaringan utilitas eksisting pada lokasi rencana abutmen sisi utara dan sisi selatan antara lain jaringan pipa distribusi air PDAM, jaringan kabel *fiber optic* dan jaringan kabel tegangan tinggi. Atas hal tersebut perlu metode pelaksanaan yang tidak menutup seluruh lokasi jembatan agar arus lalu lintas tidak terganggu sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap.
- 2) Setelah melalui beberapa tahapan antara lain penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh Panitia Peneliti Kontrak, Berita Acara Peninjauan Lapangan, dan Rapat Justifikasi Teknis, selanjutnya PPK menerima dan menyetujui permohonan perpanjangan waktu selama 30 hari kalender melalui Surat Keputusan nomor 431/SK.PPK/PEMB-JBT.RW.BOKOR/BM/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Penambahan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jalan Husein Sastranegara.

Alasan yang diajukan oleh penyedia pekerjaan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender yang di setuju oleh PPK tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan, keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi. PPK dan penyedia seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan untuk pertama kali sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 150/BASTP/PEM-JBT/RAWA BKR/BM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atau terjadi keterlambatan selama 28 hari kalender. Atas kondisi tersebut Penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau sebesar Rp65.327.708,11 (1‰ x 28 hari x Rp2.333.132.432,43).

Hal tersebut tidak sesuai dengan masing-masing Kontrak/Surat Pesanan, pada:

- a. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), pada:
  - 1) Angka 37 Perubahan Pekerjaan, angka 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak secara tertulis kepada

Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;

- 2) Angka 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
  - 3) Angka 39.2 Perpanjangan masa pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut.
    - a) Perubahan pekerjaan
    - b) Peristiwa kompensasi; dan/atau
    - c) Keadaan kahar
  - 4) Angka 66.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu :
    - a) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - b) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
    - c) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak tidak memberikan gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    - d) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
    - e) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
    - f) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
    - g) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, atau
    - h) Ketentuan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
  - 5) Angka 66.4. Perpanjangan masa pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Angka 70.4 (c) Untuk Pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN).

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp415.275.554,07 (Rp264.998.508,11 + Rp40.936.475,68 + Rp15.733.675,68 + Rp28.279.186,49 + Rp65.327.708,11); dan
- b. Pemerintah Kota Tangerang tidak segera dapat memanfaatkan jalan dan jembatan yang seharusnya sudah selesai dikerjakan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. PPK Bidang Marga, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam menganalisa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia Pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan mengembalikan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan tersebut. Pada tanggal 12 Desember 2024 telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) melalui Berita Acara Serah Terima Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 575/BASTPP/JLN-KOTA/BM/DAK/2024 sehingga terjadi keterlambatan selama 35 hari kalender. PPK telah melakukan pemotongan SP2D pembayaran MC100% Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) dengan perhitungan satu permil x hari keterlambatan x nilai kontrak sebelum PPN atau dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp441.664.180,18 (1% x 35 hari x Rp12.618.976.576,58).

Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kasda sebesar Rp591.941.226,14 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) DAK Tahun 2024 pada 16 Desember 2024 sebesar Rp441.664.180,18;
- b. Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat pada tanggal 13 Desember 2024 sebesar Rp40.936.475,68;
- c. Peningkatan Jalan Kisamaun pada tanggal 13 Desember 2024 sebesar Rp15.733.675,68;
- d. Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso pada tanggal 9 Desember 2024 sebesar Rp28.279.186,49; dan
- e. Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara pada tanggal 13 Desember 2024 sebesar Rp65.327.708,11.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam menganalisa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia.

Pemerintah Kota Tangerang akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. Rencana aksi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

## BAB IV

### HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

Dalam rangka pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) pada Pemerintah Kota Tangerang dan instansi terkait lainnya di Tangerang, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2022 s.d. 2024. Sesuai dengan pasal 20, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan tindakan korektif yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menanggapi rekomendasi atas temuan ketidakpatuhan yang ditemukan pada LHP sebelumnya sesuai hal pokok pemeriksaan kepatuhan. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa total temuan pemeriksaan terkait belanja modal sebanyak 8 temuan, dengan rekomendasi sebanyak 22 rekomendasi dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Terkait Permasalahan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tangerang Per 31 Oktober 2024**

No.	Tahun Pemeriksaan	LHP	Jml Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut							
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2022	LKPD TA 2021	2	8	6	2.650.011.416,13	2	271.497.319,50	0	0,00	0	0,00
2	2023	LKPD TA 2022	3	5	5	4.194.878.827,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	2024	LKPD TA 2023	3	9	6	114.489.721,59	3	2.639.849.710,16	0	0,00	0	0,00
Jumlah			8	22	17	6.959.379.965,69	5	2.911.347.029,66	0	0,00	0	0,00

Sumber: Data pemantauan Tindak Lanjut, Aplikasi SMP Versi 2, BPK RI

Pemerintah Kota Tangerang telah berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK dengan menunjuk Inspektur sebagai Penanggung Jawab penyelesaian tindak lanjut LHP BPK tahun 2022 s.d. 2024. Gambar 4.1 menunjukkan dari 22 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, Pemerintah Kota Tangerang telah menyelesaikan 17 rekomendasi (77,27%). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang cukup kuat dalam menyelesaikan hasil pemeriksaan BPK. Namun demikian masih terdapat 5 rekomendasi yang belum sesuai yaitu:

- a. Dua rekomendasi yang terkait temuan pelaksanaan 16 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai spesifikasi kontrak pada LHP LKPD TA 2021;
- b. Satu rekomendasi yang terkait temuan ketidaksesuaian klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal pada LHP LKPD TA 2023;

- c. Satu rekomendasi yang terkait Pelaksanaan 19 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak pada LHP LKPD TA 2023; dan
- d. Satu rekomendasi yang terkait Pelaksanaan Tujuh Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak dan Sembilan Paket Pekerjaan Kurang Dikenakan Denda Keterlambatan pada LHP LKPD TA 2023.

#### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



# **LAMPIRAN**

## Surat Perjanjian Kontrak/Surat Pesanan

NO	Uraian Kontrak/SPK/Pekerjaan	Nomor Kontrak/SPK/Pekerjaan	Nilai Kontrak/SPK/ Pekerjaan (Rp)	Nama Penyedia
1	Peningkatan Jl. Maulana Hasanudin (Ampera) DAK Tahun 2024	306/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	14.007.064.665,77	PT FRP
2	Pembangunan Jalan Pembuang Semanan (Green Lake City - Arah DKI)	300/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	4.823.371.236,96	PT TMS
3	Pembangunan Jalan Tembus M. Toha - Cemara Raya/Pondok Arum	206/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	4.800.281.000,00	CV JK
4	Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (Lanjutan)	242/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.907.252.215,31	CV RSN
5	Peningkatan Jalan Halim Perdana Kusuma (Lanjutan)	226/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.899.408.000,00	CV Kongs
6	Peningkatan Jalan Garuda (Lanjutan)	244/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.897.647.309,08	CV Kongs
7	Pembangunan Jalan Sisi Kiri SP Semanan Lanjutan (Kali Sipon - Pos Yandu Poris Indah)	210/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.846.458.000,00	PT NCL
8	Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat	302/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.839.968.410,00	CV KBA
9	Peningkatan Jalan Empu Gandring	228/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.618.940.085,20	CV CN
10	Peningkatan Jalan Dipati Ukur	236/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.422.548.831,52	CV LL
11	Peningkatan Jalan Asoka Raya	230/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.068.096.404,85	CV AFK
12	Peningkatan Jalan Husen Sastranegara (Lanjutan)	232/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.954.457.535,19	CV AFK
13	Peningkatan Jalan Imam Bonjol (Lanjutan)	234/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.939.791.177,94	CV TKP
14	Peningkatan Jalan Kihajar Dewantoro (Lanjutan)	290/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.937.575.715,00	PT SMS
15	Peningkatan Jalan Pembangunan 3 (Lanjutan)	262/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.933.580.530,24	CV VJ
16	Peningkatan Jalan Sangego Raya (Cadas - Jembatan Maju Karya)	266/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.921.902.014,52	CV KS
17	Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (Lanjutan)	208/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.898.379.000,00	PT FRP
18	Peningkatan Jalan Kisamaun	224/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.455.365.000,00	CV SAS
19	Pembangunan Trotoar Looping Rawa Bokor	288/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.455.331.355,00	CV WM
20	Peningkatan Jalan Bayur	308/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.442.960.366,31	CV PDIP
21	Peningkatan Jalan Karet Raya (Lanjutan)	204/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.440.616.000,00	PT SBB
22	Pembangunan Jembatan Kali Sabi (akses lahan eks Bank Banten)	212/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	4.655.832.000,00	CV PIS
23	Penggantian Jembatan Pintu 10 (Sisi Utara)	238/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	4.320.450.000,00	PT FRP
24	Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso	258/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.853.627.000,00	CV TC
25	Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara	214/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.589.777.000,00	CV PIS
26	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Barat)	276/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	2.482.999.000,00	CV BS
27	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Royal Sisi Barat 2)	248/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.917.939.000,00	PT TKG
28	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Timur)	246/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.905.812.000,00	PT TKG
29	Penggantian Jembatan Kali Syphon (Kampung Gunung)	220/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	1.470.253.000,00	CV KA
30	Pembangunan Jembatan Looping Jl. Kali Sabi 1	254/KONTRAK- E.KATALOG/BM/APBD/2024	3.987.928.000,00	CV KJ
31	Pembangunan Turap Kelurahan Gembor	602.21/24-PTS/SPK/APBD/2024	2.923.196.000,00	CV HK

Lampiran 1

32	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Pinang Griya	602.21/13-PTS/KONTRAK/BTA/APBD/2024	2.434.668.000,00	CV SK
33	Pembangunan Turap Perumahan Purati	602.21/20-PTS/SPK/APBD/2024	1.951.957.000,00	CV NSM
34	Pembangunan Turap Kelurahan Alam Jaya	602.21/30-PTS/SPK/APBD/2024	1.843.531.000,00	PT. NCP
35	Pembangunan Turap Danau Kelurahan Periuk Jaya	602.21/26-PTS/SPK/APBD/2024	1.480.617.000,00	CV GPA
36	Pembangunan Turap Kelurahan Karawaci Baru	602.21/25-PTS/SPK/APBD/2024	1.455.297.000,00	CV NHS
37	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Pinang Kunciran Kec. Pinang	602.21/15.02/KONTRAK-PSD/BTA/APBD/2024	1.455.077.000,00	CV PIB
38	Pembangunan Turap S.P. Larangan	602.21/31-PTS/SPK/APBD/2024	1.262.548.000,00	CV CBI
39	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Sekretaris RW 003 dsk Kel. Cipete	602.21/960-SPK/BM/APBD/2024	199.757.000,00	CV DKM
40	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. RW 06 dsk Kel. Kunciran Indah	602.21/926-SPK/BM/APBD/2024	199.767.000,00	CV DKM
41	Peningkatan Jl. Lingk. Perumahan Duta Bintaro Tampak Siring D dsk Kel. Kunciran	602.21/930-SPK/BM/APBD/2024	199.396.000,00	CV TS
42	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pondok Teko RW 01 dsk Kel. Kedaung Baru	602.21/1190-SPK/BM/APBD/2024	199.682.000,00	CV MAF
43	Peningkatan Jl. Lingk. RW 014 dsk Kel. Karang Timur	602.21/1140-SPK/BM/APBD/2024	199.575.000,00	CV AGU
44	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Alun - Alun Ciledug dsk Kel. Paninggilan Utara	272/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	675.048.000,00	CV TK
45	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Utama Mahkota Simprug RW 09 dsk Kel. Larangan Selatan	278/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	287.711.000,00	CV KB
46	Peningkatan Jl. Lingk. Jalan Bulak Kinung dsk Kel. Kenanga	270/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	727.431.000,00	PT WBK
47	Peningkatan Jl. Lingk. RW 015 dsk Kel. Poris Plawad Indah	310/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	588.765.000,00	CV SJ
48	Peningkatan Jl. Lingk. RW 02 dsk Kel. Cipadu Jaya	602.21/1168-SPK/BM/APBD/2024	199.473.000,00	PT LBJ
49	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pembangunan I dsk Kel. Batusari (Lanjutan)	294/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	476.330.000,00	CV Faf (FFZ)
50	Peningkatan Jl. Lingk. RT 006, 007 & 009 RW 002 Keroncong Permai dsk Kel. Keroncong	602.21/1184-SPK/BM/APBD/2024	199.325.000,00	CV EGM
51	Peningkatan Jl. Lingk. Kom. Kodim RW 010 dsk Kel. Periuk (Lanjutan)	602.21/1034-SPK/BM/APBD/2024	199.613.000,00	CV TS
52	Peningkatan Jalan Prima	330/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024	962.832.428,72	CV RB

### Penyusunan Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan yang Belum Mengacu Pada Peraturan Terbaru

#### 1. Peningkatan Jalan Karet Raya (lanjutan)

5. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk pembukaan lalu lintas lebih awal (fast track) 3. Memiliki TKDN
2.	Besi Beton Polos dan Ulin	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

#### 2. Peningkatan Jalan Husein Sastranegara (lanjutan)

5. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk pembukaan lalu lintas lebih awal (fast track) 3. Memiliki TKDN
2.	Besi Beton Polos dan Ulin	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

#### 3. Penggantian Jembatan Pintu 10 (sisi utara)

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Struktur	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN

#### 4. Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
4.	Tiang Pancang	3. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 4. Memiliki TKDN

## 5. Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Lebih Awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 6. Peningkatan Jalan Bayur

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 7. Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Lebih Awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 8. Peningkatan Jalan Sangego Raya (Cadas-Maju Karya)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 9. Peningkatan Jalan Pembangunan 3 (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 10. Peningkatan Jalan Halim Perdana Kusuma (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan. 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk pembukaan lalu lintas lebih awal (fast track) 3. Memiliki TKDN
2.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 11. Peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantoro (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Lebih Awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan
4	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 12. Peningkatan Jalan Asoka Raya

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan



## 13. Pembangunan Trotoar Loop Rawa Bokor

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan. 2. Memiliki TKDN
2.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 14. Pembangunan Jalan Sisi Kiri SP Semanan (lanjutan) (Kali Sipon-Posyandu Poris Indah)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Lebih Awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 15. Peningkatan Jalan Garuda (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan



## 16. Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (lanjutan)

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu lintas lebih awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 17. Pembangunan Jalan Tembus M. Toha – Cemara Raya/Pondok Arum

3. Memiliki kemampuan menyediakan bahan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Agregat Kelas A	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018
2.	Beton Readymix	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Spesifikasi Khusus Interim Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Lebih Awal (Fast Track) 3. Memiliki TKDN
3.	Besi Beton Polos dan Ulir	1. Mengacu kepada Spesifikasi Teknis Tahun 2018 2. Memiliki TKDN 3. Melampirkan sertifikat SNI material yang diusulkan

## 18. Penggantian Jembatan Kali Syphon (Kampung Gunung)

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Tulangan Sirip BJT S 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Baja Struktur	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN

## 19. Penggantian Jembatan Aster Jalan Yos Sudarso

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Baja Struktur	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
4.	Tiang Pancang	3. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 4. Memiliki TKDN

## 20. Pembangunan Jembatan Looping Jalan Kali Sabi 1

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
4.	Tiang Pancang	3. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 4. Memiliki TKDN

## 21. Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Royal Sisi Barat 2)

8. Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan :  
Dukungan Bahan

No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN

## 22. Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jalan Panglima Polim Sisi Timur)

8.	Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan : Dukungan Bahan		
No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan	
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	

## 23. Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jalan Panglima Polim Sisi Barat)

8.	Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan : Dukungan Bahan		
No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan	
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	

## 24. Pembangunan Jembatan Kali Sabi (akses lahan eks Bank Banten)

8.	Dokumen Kualifikasi dan atau Teknis lain yang dipersyaratkan : Dukungan Bahan		
No.	Bahan Material untuk Item Mata Pembayaran Utama	Keterangan	
1.	Beton Ready Mix	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
3.	Voided Slab	1. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 2. Memiliki TKDN	
4.	Tiang Pancang	3. Mengacu Spesifikasi Teknis 2018 4. Memiliki TKDN	

## Perbedaan Koefisien AHSP menurut SE Dirjen Bina Konstruksi dengan HPS

No	Jenis Pekerjaan/Komponen	Koefisien AHSP		Selisih
		SE Dirjen Bikon	HPS	
	Divisi 2			
a	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air			
	Pekerja	0,2914	0,2024	0,0890
	Mandor	0,0486	0,0253	0,0233
	Mini Excavator	0,0486	0,0253	0,0233
	Dump Truck	0,1137	0,1071	0,0066
	Alat Bantu	1,0000	1,0000	-
b	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 x 50 cm			
	Pekerja		0,1773	
	Tukang		0,0443	
	Mandor		0,0443	
	Beton 30 MPa		0,1623	
	Baja tulangan		17,9520	
	Timbunan porus		0,1365	
	Timbunan pilihan		0,2150	
	Cetakan ukuran 50 x 50		1,0000	
	Tamper		0,2590	
	Flat bed truck		0,0443	
	Alat bantu		1,0000	
c	Pasangan Batu dengan Mortar			
	Pekerja	1,6064	1,6707	-0,0643
	Tukang batu	0,6426	0,8353	-0,1927
	Mandor	0,0803	0,2088	-0,1285
	Batu kali	1,6114	0,9906	0,6208
	Semen (PC)	165,3750	139,5400	25,8350
	Pasir	0,6254	0,6409	-0,0155
	Air	105,7500	-	
	Pipa pralon Dia 2 Inch	0,1603	-	
	Kayu	0,0192	-	
	paku	0,2821	-	
	Concrete mixer	0,0803	0,2088	-0,1285
	Water tanker	0,0212	0,0260	-0,0048
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
	Divisi 3			
d	Galian biasa (dengan alat berat)			
	Pekerja	0,0271	0,0202	0,0069
	Mandor	0,0136	0,0101	0,0035
	Excavator	0,0136	0,0101	0,0035
	Dump truck	0,0549	0,0663	-0,0114
	Alat Bantu	1,0000	1,0000	-
e	Pembersihan dan Pengupasan Lahan			
	Pekerja	0,0319	0,0498	-0,0179
	Mandor	0,0032	0,0050	-0,0018
	Bull dozer	0,0048	0,0048	-
	Track loader	0,0032	0,0050	-0,0018

No	Jenis Pekerjaan/Komponen	Koefisien AHSP		Selisih
		SE Dirjen Bikon	HPS	
	Dump truck	0,0055	0,0207	-0,0152
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>f</b>	<b>Penyiapan badan jalan</b>			
	Pekerja	0,0034	0,0054	-0,0020
	Mandor	0,0017	0,0027	-0,0010
	Motor grader	0,0017	0,0027	-0,0010
	Tandem/vibro roller	0,0014	0,0014	-
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>g</b>	<b>Timbunan pilihan dari sumber galian (peningkatan)</b>			
	Pekerja	0,0159	0,0229	-0,0070
	Mandor	0,0040	0,0076	-0,0036
	Retribusi	1,0000	-	-
	Bahan pilihan (tanah merah)	-	1,2600	-
	Wheel loader	0,0085	0,0091	-0,0006
	Dump truck	0,1253	0,0499	0,0754
	Motor grader	0,0040	0,0076	-0,0036
	Tandem	0,0112	0,0335	-0,0223
	Water tanker	0,0341	0,0141	0,0200
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
	<b>Divisi 5</b>			
<b>h</b>	<b>Lapis Fondasi Agregat Kelas A</b>			
	Pekerja	0,0494	0,1039	-0,0545
	Mandor	0,0071	0,0130	-0,0059
	Agregat A	1,2613	1,3034	-0,0421
	Wheel loader	0,0071	0,0088	-0,0017
	Dump truck	0,1893	0,0998	0,0895
	Motor grader	0,0106	0,0068	0,0038
	Vibratory roller	0,0138	0,0130	0,0008
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>i</b>	<b>Lapis Fondasi Agregat Kelas B</b>			
	Pekerja	0,0489	0,0779	-0,0290
	Mandor	0,0070	0,0097	-0,0027
	Agregat B	1,2784	1,3089	-0,0305
	Wheel loader	0,0070	0,0088	-0,0018
	Dump truck	0,1896	0,1008	0,0888
	Motor grader	0,0079	0,0051	0,0028
	Vibratory roller	0,0104	0,0097	0,0007
	Alat bantu	1,0000	1,0000	0,0000
<b>j</b>	<b>Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras</b>			
	Pekerja	0,2892	0,4016	-0,1124
	Mandor	0,0482	0,1004	-0,0522
	Semen	299,925	-	-
	Pasir	0,706	-	-
	Agregat kasar	0,769	-	-
	Air	209,625	-	-
	Plasticizer	0,900	-	-
	Formwork plate	0,190	0,1900	-
	Beton ready mix B0		1,0000	-

## Lampiran 3

No	Jenis Pekerjaan/Komponen	Koefisien AHSP		Selisih
		SE Dirjen Bikon	HPS	
	Wheel loader	0,0085	0,0071	0,0014
	Concrete batching plant	0,0482	0,0502	-0,0020
	Concrete truck mixer	0,2739	0,1573	0,1166
	Concrete vibrator	0,2892	0,3012	-0,0120
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>k</b>	<b>Perkerasan Jalan Beton Semen untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton Lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 Hari</b>			
	Pekerja		0,9920	
	Mandor		0,1526	
	Beton mutu FS-45 fastrack 3 hari		1,0000	
	Baja tulangan polos		15,8750	
	Join sealent		0,9900	
	Cat anti karat		0,0200	
	Expansion cap		0,1700	
	Polyethene 125 mikron		0,4375	
	Curing compound		0,8700	
	Formwork plate		0,5700	
	Geotekstile untuk curing		1,1100	
	Multiplex 12 mm		0,1250	
	Paku		0,5120	
	Kayu acuan		0,0450	
	Wheel loader		0,0094	
	Concrete batching plant		0,0763	
	truck mixer agiator		0,2369	
	Concrete vibrator		0,4578	
	Alat bantu		1,0000	
	Water tank truck		0,0422	
	<b>Divisi 7</b>			
<b>l</b>	<b>Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)</b>			
	Pekerja biasa	0,0200	0,1633	-0,1433
	Tukang	0,0067	0,0233	-0,0166
	Mandor	0,0067	0,0233	-0,0166
	Baja tulangan	1,0200	1,0200	-
	Kawat beton	0,0204	0,0204	-
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>m</b>	<b>Baja Tulangan Polos BjTP 280</b>			
	Pekerja biasa	0,0200	0,1050	-0,0850
	Tukang	0,0200	0,0700	-0,0500
	Mandor	0,0067	0,0350	-0,0283
	Baja tulangan polos BjTP 280	1,0200	1,0200	-
	Kawat beton	0,0204	0,0204	-
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>n</b>	<b>Beton struktur fc' 30 MPa</b>			
	Pekerja	0,2892	0,6024	-0,3132
	Tukang	0,0964	1,5060	-1,4096
	Mandor	0,0482	0,1004	-0,0522
	Semen	386,5800	377,4000	9,1800
	Agregat halus beton	0,5864	0,4925	0,0939

Lampiran 3

No	Jenis Pekerjaan/Komponen	Koefisien AHSP		Selisih
		SE Dirjen Bikon	HPS	
	Agregat kasar	0,7812	0,6172	0,1640
	Kayu perancah	0,1000	0,20000	-0,1000
	Paku	1,2000	2,0000	-0,8000
	Air	175,8939	171,7170	4,1769
	Super Plasticizer	0,0000	1,8870	-1,8870
	Wheel loader	0,0268	0,0502	-0,0234
	Concrete batching plant	0,0482	0,0502	-0,0020
	truck mixer	0,4040	0,3818	0,0222
	Concrete pump	0,0120	0,0000	0,0120
	Concrete vibrator	0,0145	0,3012	-0,2867
	Water tank truck	0,0382	0,0345	0,0037
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>o</b>	<b>Pasangan Batu</b>			
	Pekerja	0,1428	0,1842	-0,0414
	Tukang	3,2329	1,8273	1,4056
	Mandor	3,7974	2,7425	1,0549
	Batu	1,6352	1,0302	0,6050
	Semen	139,5900	146,5695	-6,9795
	Pasir	0,5524	0,4838	0,0686
	Conc mixer	0,1406	0,1827	-0,0421
	Water tanker	0,0261	0,0268	-0,0007
	Excavator	0,00148	0,0015	-0,00002
	Dump truck	0,0056	0,0099	-0,0043
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-
<b>p</b>	<b>Pipa Drainase PVC diameter 150 mm</b>			
	Pekerja	0,3500	0,3500	-
	Tukang	0,3500	0,3500	-
	Mandor	0,7000	0,7000	-
	Pipa PVC AW Dia 150 mm	0,33	0,25	0,0800
	Baja tulangan (ankur)	1,50	1,50	-
	Lem PVC	0,10	0,10	-
	Alat bantu	1,0000	1,0000	-

## Rincian 28 Paket Pekerjaan Jalan dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR

No.	Paket Pekerjaan	No. dan Tanggal Kontrak	No. dan Tanggal Kontrak Adendum Terakhir	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Penyedia	Tgl Mulai Pekerjaan	Tgl Selesai Pekerjaan	No. dan Tanggal BA PHO	No. dan Tanggal SP2D Terakhir	Realisasi Pembayaran (Rp)	% Pembayaran
1	Pembangunan Jalan Sisi Kiri SP Semanan Lanjutan (Kali Sipon - Pos Yandu Poris Indah)	210/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 16 April 2024	210/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 7 Mei 2024	2.846.458.000,00	PT NCL	16 April 2024	13 Agustus 2024	335/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 31 Juli 2024	008207/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 28 Agustus 2024	2.846.458.000,00	100%
2	Pembangunan Jalan Tembus M. Toha - Cemara Raya/Pondok Arum	206/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 5 April 2024	206/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.II/BM/APBD/2024 26 Juni 2024	4.800.281.000,00	CV JK	05 April 2024	01 September 2024	315/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 8 Agustus 2024	007702/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 15 Agustus 2024	4.800.281.000,00	100%
3	Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat	302/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 10 Juli 2024	302/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 15 Juli 2024	2.839.968.000,00	CV. KBA	10 Juli 2024	08 Oktober 2024	565/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 23 Oktober 2024	011563/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 11 November 2024	2.839.968.000,00	100%
4	Pembangunan Jalan Pembuang Semanan (Green Lake City - Arah DKI)	300/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 10 Juli 2024	300/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.II/BM/APBD/2024 30 September 2024	4.823.371.000,00	PT TMS	10 Juli 2024	07 November 2024	557/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 8 November 2024	012421/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 02 Desember 2024	4.823.371.000,00	100%
5	Peningkatan Jalan Halim Perdana Kusuma (Lanjutan)	226/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 18 April 2024	226/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 10 Juni 2024	2.899.408.000,00	CV Kongs	18 April 2024	16 Juli 2024	365/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 27 Juni 2024	006292/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 15 Juli 2024	2.899.408.000,00	100%
6	Peningkatan Jalan Garuda (Lanjutan)	244/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 27 Mei 2024	244/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 26 Juni 2024	2.897.647.000,00	CV Kongs	27 Mei 2024	25 Agustus 2024	425/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 25 Juli 2024	007183/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 5 Agustus 2024	2.897.647.000,00	100%
7	Peningkatan Jalan Husen Sastranegara (Lanjutan)	232/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 29 April 2024	232/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 6 Mei 2024	1.954.457.000,00	CV AFK	29 April 2024	28 Juli 2024	385/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 29 Juli 2024	007771/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 16 Agustus 2024	1.954.457.000,00	100%
8	Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (Lanjutan)	242/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 17 Mei 2024	242/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 11 Juni 2024	2.907.252.000,00	CV RSN	17 Mei 2024	15 Agustus 2024	415/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 16 Juli 2024	007182/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 5 Agustus 2024	2.907.252.000,00	100%
9	Peningkatan Jalan Pembangunan 3 (Lanjutan)	262/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 3 Juni 2024	262/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 28 Juni 2024	1.933.580.000,00	CV VJ	03 Juni 2024	01 September 2024	455/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 19 Juli 2024	006881/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 30 Juli 2024	1.933.580.000,00	100%
10	Peningkatan Jalan Bayur	308/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 16 Juli 2024	308/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 13 Agustus 2024	1.442.960.000,00	CV PDIP	16 Juli 2024	14 Oktober 2024	585/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 1 Oktober 2024	36.71/04.0/000680/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P R/10/2024 15 Oktober 2024	1.442.960.000,00	100%
11	Peningkatan Jalan Empu Gandring	228/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 29 April 2024	228/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 13 Mei 2024	2.618.940.000,00	CV CN	29 April 2024	28 Juli 2024	77/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 9 Juli 2024	006746/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 25 Juli 2024	2.618.940.000,00	100%
12	Peningkatan Jalan Dipati Ukur	236/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 6 Mei 2024	237/SPMK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 28 Juni 2024	2.422.548.000,00	CV LL	06 Mei 2024	04 Agustus 2024	405/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 11 Juli 2024	007592/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 13 Agustus 2024	2.422.548.000,00	100%
13	Peningkatan Jalan Karet Raya (Lanjutan)	204/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 16 April 2024	204/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 17 Mei 2024	1.440.616.000,00	PT SBB	16 April 2024	14 Juli 2024	305/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 21 Juni 2024	006195/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 11 Juli 2024	1.440.616.000,00	100%
14	Peningkatan Jalan Kihajar Dewantoro (Lanjutan)	290/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 2 Juli 2024	290/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.II/BM/APBD/2024 26 Agustus 2024	1.937.575.000,00	PT SMS	02 Juli 2024	30 September 2024	525/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 27 September 2024	010529/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 23 Oktober 2024	1.937.575.000,00	100%
15	Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (Lanjutan)	208/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 2 April 2024	208/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 18 April 2024	1.898.379.000,00	PT FRP	02 April 2024	30 Juni 2024	325/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 25 Juni 2024	006246/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 12 Juli 2024	1.898.379.000,00	100%
16	Peningkatan Jalan Asoka Raya	230/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 29 April 2024	230/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 6 Mei 2024	2.068.096.000,00	CV AFK	29 April 2024	27 Agustus 2024	375/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 11 Juli 2024	006659/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 23 Juli 2024	2.068.096.000,00	100%
17	Peningkatan Jalan Imam Bonjol (Lanjutan)	234/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 6 Mei 2024	234/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 5 Juni 2024	1.939.791.000,00	CV TKP	07 Mei 2024	04 Agustus 2024	395/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 1 Juli 2024	006281/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 15 Juli 2024	1.939.791.000,00	100%
18	Peningkatan Jalan Sangego Raya (Cadas - Jembatan Maju Karya)	266/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 12 Juni 2024	266/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 9 Juli 2024	1.921.902.000,00	CV KS	12 Juni 2024	10 September 2024	465/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 9 Agustus 2024	007921/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 21 Agustus 2024	1.921.902.000,00	100%
19	Peningkatan Jalan Kisamaun	224/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 16 April 2024	224/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 28 Mei 2024	1.455.365.000,00	CV SAS	16 April 2024	14 Juli 2024	355/BASTPP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 26 Juli 2024	008234/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 29 Agustus 2024	1.455.365.000,00	100%
20	Peningkatan Jalan Prima	330/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 5 September 2024	330/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 11 September 2024	962.832.000,00	CV RB	05 September 2024	04 Desember 2024	659/BASTHP/JLN-KOTA/BM/APBD/2024 7 Novemebr2024	011924/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 20 November 2024	962.832.000,00	100%
21	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pondok Teko RW 01 dsk Kel. Kedaung Baru	602.21/1190-SPK/BM/APBD/2024 27 Maret 2024	-	199.682.000,00	CV MAF	27 Maret 2024	25 Mei 2024	615/BASTPP/JLN-LING/NGI/BM/APBD/2024 22 Mei 2024	004521/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 3 Juni 2024	199.682.000,00	100%
22	Peningkatan Jl. Lingk. RW 014 dsk Kel. Karang Timur	602.21/1140-SPK/BM/APBD/2024 21 Maret 2024	602.21/1140-SPK/ADD.I/BM/APBD/2024 25 Maret 2024	199.575.000,00	CV AGU	21 Maret 2024	19 Mei 2024	37/BASTHP-PPK/JLN-LINGK/KRT/BM/APBD/2024 5 April 2024	003306/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 30 April 2024	199.575.000,00	100%
23	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Utama Mahkota Simprug RW 09 dsk Kel. Larangan Selatan	278/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 26 Juni 2024	278/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.I/BM/APBD/2024 3 Juli 2024	287.711.000,00	CV KB	26 Juni 2024	24 Agustus 2024	137/BASTPP/JLN-LING/LRN/BM/APBD/2024 19 Juli 2024	006778/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 26 Juli 2024	287.711.000,00	100%



**Rincian 28 Paket Pekerjaan Jalan dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR**

No.	Paket Pekerjaan	No. dan Tanggal Kontrak	No. dan Tanggal Kontrak Adendum Terakhir	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Penyedia	Tgl Mulai Pekerjaan	Tgl Selesai Pekerjaan	No. dan Tanggal BA PHO	No. dan Tanggal SP2D Terakhir	Realisasi Pembayaran (Rp)	% Pembayaran
24	Peningkatan Jl. Lingk. Jalan Bulak Kinung dsk Kel. Kenanga	270/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 21 Juni 2024	270/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.1/BM/APBD/2024 8 Juli 2024	727.431.000,00	PT WBK	21 Juni 2024	19 Agustus 2024	257/BASTPP/JLN-LING/CPD/BM/APBD/2024 6 Agustus 2024	008106/LS/Barjas/DUPUR/0000/APBD/2024 23 Agustus 2024	727.431.000,00	100%
25	Peningkatan Jl. Lingk. RW 02 dsk Kel. Cipadu Jaya	602.21/1168-SPK/BM/APBD/2024 21 Maret 2024	602.21/1168-SPK/ADD.1/BM/APBD/2024 25 Maret 2024	199.473.000,00	PT LBJ	21 Maret 2024	19 Mei 2024	87/BASTPP/JLN-LING/LRN/BM/APBD/2024 03 April 2024	003073/LS/Barjas/DUPUR/0000/APBD/2024 24 April 2024	199.473.000,00	100%
26	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pembangunan I dsk Kel. Batusari (lanjutan)	294/KONTRAK-E.KATALOG/BM/APBD/2024 5 Juli 2024	294/KONTRAK-E.KATALOG/ADD.1/BM/APBD/2024 9 Juli 2024	476.330.000,00	CV Faf (FFZ)	05 Juli 2024	02 September 2024	177/BASTPP/JLN-LING/BTC/BM/APBD/2024 27 Agustus 2024	009729/LS/Barjas/DUPUR/0000/APBD/2024 27 September 2024	476.330.000,00	100%
27	Peningkatan Jl. Lingk. RT 006, 007 & 009 RW 002 Keroncong Permai dsk Kel. Keroncong	602.21/1184-SPK/BM/APBD/2024 27 Maret 2024	602.21/1184-SPK/ADD.1/BM/APBD/2024 1 April 2024	199.325.000,00	CV EGM	27 Maret 2024	25 Mei 2024	758/BASTPP/JLN-LING/JTW/BM/APBD/2024 15 Mei 2024	005426/LS/Barjas/DUPUR/0000/APBD/2024 26 Juni 2024	199.325.000,00	100%
28	Peningkatan Jl. Lingk. Kom. Kodim RW 010 dsk Kel. Periuk (lanjutan)	602.21/1034-SPK/BM/APBD/2024 21 Maret 24	-	199.613.000,00	CV TS	21 Maret 2024	19 Mei 2024	435/BASTPP/JLN-LING/PRK/BM/APBD/2024 19 Juli 2024	003215/LS/Barjas/DUPUR/0000/APBD/2024 25 April 2024	199.613.000,00	100%
			JUMLAH	50.500.566.000,00						50.500.566.000,00	

## Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi 28 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR

No.	Pekerjaan	Penyedia	Kontrak (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)
1	Pembangunan Jalan Sisi Kiri SP Semanan Lanjutan (Kali Sipon - Pos Yandu Poris Indah)	PT NCL	2.846.458.000,00	144.935.263,48
2	Pembangunan Jalan Tembus M. Toha - Cemara Raya/Pondok Arum	CV JK	4.800.281.000,00	193.513.949,18
3	Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat	CV. KBA	2.839.968.000,00	46.203.316,61
4	Pembangunan Jalan Pembuang Semanan (Green Lake City - Arah DKI)	PT TMS	4.823.371.000,00	18.721.086,00
5	Peningkatan Jalan Halim Perdana Kusuma (Lanjutan)	CV Kongs	2.899.408.000,00	21.387.323,96
6	Peningkatan Jalan Garuda (Lanjutan)	CV Kongs	2.897.647.000,00	76.790.030,40
7	Peningkatan Jalan Husen Sastranegara (Lanjutan)	CV AFK	1.954.457.000,00	78.043.781,26
8	Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (Lanjutan)	CV RSN	2.907.252.000,00	50.191.121,19
9	Peningkatan Jalan Pembangunan 3 (Lanjutan)	CV VJ	1.933.580.000,00	43.746.913,95
10	Peningkatan Jalan Bayur	CV PDIP	1.442.960.000,00	77.945.881,39
11	Peningkatan Jalan Empu Gandring	CV CN	2.618.940.000,00	120.026.106,49
12	Peningkatan Jalan Dipati Ukur	CV LL	2.422.548.000,00	73.119.959,99
13	Peningkatan Jalan Karet Raya (Lanjutan)	PT SBB	1.440.616.000,00	56.206.169,94
14	Peningkatan Jalan Kihajar Dewantoro (Lanjutan)	PT SMS	1.937.575.000,00	58.134.060,63
15	Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (Lanjutan)	PT FRP	1.898.379.000,00	68.919.993,16
16	Peningkatan Jalan Asoka Raya	CV AFK	2.068.096.000,00	130.614.397,81
17	Peningkatan Jalan Imam Bonjol (Lanjutan)	CV TKP	1.939.791.000,00	90.761.175,47
18	Peningkatan Jalan Sangego Raya (Cadas - Jembatan Maju Karya)	CV KS	1.921.902.000,00	121.164.248,20
19	Peningkatan Jalan Kisamaun	CV SAS	1.455.365.000,00	84.097.182,70
20	Peningkatan Jalan Prima	CV RB	962.832.000,00	63.350.754,04
21	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pondok Teko RW 01 dsk Kel. Kedaung Baru	CV MAF	199.682.000,00	57.922.421,99
22	Peningkatan Jl. Lingk. RW 014 dsk Kel. Karang Timur	CV AGU	199.575.000,00	8.508.098,37
23	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Utama Mahkota Simprug RW 09 dsk Kel. Larangan Selatan	CV KB	287.711.000,00	17.652.540,56
24	Peningkatan Jl. Lingk. Jalan Bulak Kinung dsk Kel. Kenanga	PT WBK	727.431.000,00	8.345.999,37
25	Peningkatan Jl. Lingk. RW 02 dsk Kel. Cipadu Jaya	PT LBJ	199.473.000,00	45.321.970,60
26	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pembangunan I dsk Kel. Batusari (Lanjutan)	CV Faf (FFZ)	476.330.000,00	60.852.233,94
27	Peningkatan Jl. Lingk. RT 006, 007 & 009 RW 002 Keroncong Permai dsk Kel. Keroncong	CV EGM	199.325.000,00	48.214.794,19
28	Peningkatan Jl. Lingk. Kom. Kodim RW 010 dsk Kel. Periuk (Lanjutan)	CV TS	199.613.000,00	64.157.276,58
<b>JUMLAH</b>			<b>50.500.566.000,00</b>	<b>1.928.848.051,45</b>



## Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Sembilan Paket Pekerjaan Jembatan pada Dinas PUPR

No.	Pekerjaan	Nama Penyedia	Kontrak (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Timur)	PT TKG	1.905.812.000,00	7.806.641,88
2	Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso	CV TC	2.853.627.000,00	40.832.031,47
3	Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara	CV PIS	2.589.777.000,00	38.356.385,21
4	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Barat)	CV BS	2.482.999.000,00	24.232.326,91
5	Penggantian Jembatan Kali Syphon (Kampung Gunung)	CV KA	1.470.253.000,00	9.719.688,41
6	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Royal Sisi Barat 2)	PT TKG	1.917.939.000,00	29.264.661,23
7	Penggantian Jembatan Pintu 10 (Sisi Utara)	PT FRP	4.320.450.000,00	19.939.613,09
8	Pembangunan Jembatan Kali Sabi (akses lahan eks Bank Banten)	CV PIS	4.655.832.000,00	25.143.825,84
9	Pembangunan Jembatan Looping Jl. Kali Sabi 1	CV KJ	3.987.928.000,00	29.433.620,89
<b>JUMLAH</b>			<b>26.184.617.000,00</b>	<b>224.728.794,93</b>

Rincian Sembilan Paket Pekerjaan Drainase/Turap/Tanggul dan Realisasi Pembayaran pada Dinas PUPR

No.	Paket Pekerjaan	No. dan Tanggal Kontrak	No. dan Tanggal Kontrak Adendum Terakhir	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Penyedia	Tanggal Awal Pelaksanaan Kontrak	Tanggal Akhir Pelaksanaan Kontrak	No. dan Tanggal BA PHO	No. dan Tanggal SP2D Terakhir	Realisasi Pembayaran (Rp)	% Pembayaran
1	Pembangunan Turap Perumahan Purati	602.21/20-PTS/SPK/APBD/2024 22 April 2024	602.21/20-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 21 Mei 2024	1.951.957.000,00	CV NSM	22 April 2024	19 Agustus 2024	20-BASTHP/PTS/APBD/2024 01 Agustus 2024	009192/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 11 September 2024	1.951.957.000,00	100%
2	Pembangunan Turap Danau Kelurahan Periuk Jaya	602.21/26-PTS/SPK/APBD/2024 24 Juni 2024	602.21/26-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 21 Agustus 2024	1.480.617.000,00	CV GPA	24 Juni 2024	21 Oktober 2024	26-BASTHP (PHO)/PTS/APBD/2024 18 Oktober 2024	011252/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 5 November 2024	1.480.617.000,00	100%
3	Pembangunan Turap Kelurahan Alam Jaya	602.21/30-PTS/SPK/APBD/2024 03 Juli 2024	602.21/30-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 03 Juli 2024	1.843.531.000,00	PT NCP	03 Juli 2024	30 Oktober 2024	30-BASTHP/PTS/APBD/2024 25 Oktober 2024	012089/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 23 November 2024	1.843.531.000,00	100%
4	Pembangunan Turap Kelurahan Gembor	602.21/24-PTS/SPK/APBD/2024 11 Juni 2024	602.21/24-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 28 Juni 2024	2.923.196.000,00	CV HK	11 Juni 2024	08 Oktober 2024	24-BASTHP/PTS/APBD/2024 26 Agustus 2024	009191/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 11 September 2024	2.923.196.000,00	100%
5	Pembangunan Turap Kelurahan Karawaci Baru	602.21/25-PTS/SPK/APBD/2024 13 Juni 2024	602.21/25-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 26 Juni 2024	1.455.297.000,00	CV NHS	13 Juni 2024	10 Oktober 2024	25-BASTHP (PHO)/PTS/APBD/2024 01 Agustus 2024	009401/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 18 September 2024	1.455.297.000,00	100%
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Pinang Kunciran Kec. Pinang	602.21/15.02/KONTRAK-PSD/BTA/APBD/2024 01 Juli 2024	602.21/15.02-ADD-1/PSD/BTA/APBD/2024 02 Agustus 2024	1.455.077.000,00	CV PIB	01 Juli 2024	28 Oktober 2024	15.02/PSDL/BA.STPP/APBD/2024 23 September 2024	009939/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 01 Oktober 2024	1.455.077.000,00	100%
7	Pembangunan Turap S.P. Larangan	602.21/31-PTS/SPK/APBD/2024 03 Juli 2024	602.21/31-PTS/ADD-SPK/APBD/2024 16 Juli 2024	1.262.548.000,00	CV CBI	03 Juli 2024	30 September 2024	31/BASTHP/PTS/APBD/2024 27 September 2024	011495/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 07 November 2024	1.262.548.000,00	100%
8	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Pinang Griya	602.21/13-PTS/KONTRAK/BTA/APBD/2024 12 Juni 2024	602.21/13-PTS/ADD-I/BTA/APBD/2024 25 Juli 2024	2.434.668.000,00	CV SK	12 Juni 2024	09 Oktober 2024	13/PTS/BASTHPP/APBD/2024 27 September 2024	011564/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 11 November 2024	2.434.668.000,00	100%
9	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Nambo Jaya	602.21/12-PTS/KONTRAK/BTA/APBD/2024 12 Juni 2024	602.21/12-PTS/ADD-1/BTA/APBD/2024 02 Juli 2024	1.166.288.000,00	CV KS	12 Juni 2024	09 Oktober 2024	12/PTS/BASTHPP/APBD/2024 12 Agustus 2024	007924/LS/Barjas/DPUPR/0000/APBD/2024 21 Agustus 2024	1.166.288.000,00	100%
JUMLAH				15.973.179.000,00						15.973.179.000,00	100%

Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Sembilan Paket Pekerjaan Drainase/Turap/Tanggul pada Dinas PUPR

No.	Pekerjaan	Nama Penyedia	Kontrak (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)
1	Pembangunan Turap Perumahan Purati	CV NSM	1.951.957.000,00	20.473.264,31
2	Pembangunan Turap Danau Kelurahan Periuk Jaya	CV GPA	1.480.617.000,00	18.636.522,23
3	Pembangunan Turap Kelurahan Alam Jaya	PT NCP	1.843.531.000,00	5.358.126,76
4	Pembangunan Turap Kelurahan Gembor	CV HK	2.923.196.000,00	37.315.156,74
5	Pembangunan Turap Kelurahan Karawaci Baru	CV NHS	1.455.297.000,00	16.686.477,41
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Pinang Kunciran Kec. Pinang	CV PIB	1.455.077.000,00	1.570.270,27
7	Pembangunan Turap S.P. Larangan	CV CBI	1.262.548.000,00	3.854.293,70
8	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Pinang Griya	CV SK	2.434.668.000,00	20.210.714,00
9	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Nambo Jaya	CV KS	1.166.288.000,00	15.509.396,64
JUMLAH			15.973.179.000,00	139.614.222,06

## Rincian Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Pekerjaan	Penyedia	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)	Kantor Bank dan Tanggal Setor	Nilai Penyetoran (Rp)
<b>A</b>	<b>Jalan</b>				
1	Pembangunan Jalan Sisi Kiri SP Semanan Lanjutan (Kali Sipon - Pos Yandu Poris Indah)	PT NCL	144.935.263,48	0297/KC Cipondoh, tgl 6 Desember 2024	144.935.263,48
2	Pembangunan Jalan Tembus M. Toha - Cemara Raya/Pondok Arum	CV JK	193.513.949,18	0012/KC Tangerang, tgl 2 Desember 2024	193.513.949,18
3	Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Barat	CV KBA	46.203.316,61	Nomor STS Tidak Ada, tgl 11 Desember 2024	46.203.316,61
4	Pembangunan Jalan Pembuang Semanan (Green Lake City - Arah DKI)	PT TMS	18.721.086,00	0810/KCP Samsat Kota Bogo, tgl 11 Desember 2024	18.721.086,00
5	Peningkatan Jalan Halim Perdana Kusuma (Lanjutan)	CV Kongs	21.387.323,96	0012/KC Tangerang, tgl 12 Desember 2024	21.387.323,96
6	Peningkatan Jalan Garuda (Lanjutan)	CV Kongs	76.790.030,40	Nomor STS terpotong, tanggal 11 Desember 2024	76.790.030,40
7	Peningkatan Jalan Husen Sastranegara (Lanjutan)	CV AFK	78.043.781,26	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 13 Desember 2024	78.043.781,26
8	Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (Lanjutan)	CV RSN	50.191.121,19	0012/KC Tangerang, tgl 2 Desember 2024	50.191.121,19
9	Peningkatan Jalan Pembangunan 3 (Lanjutan)	CV VJ	43.746.913,95	Tgl 12 Desember 2024	43.746.913,95
10	Peningkatan Jalan Bayur	CV PDIP	77.945.881,39	0012/KC Tangerang, tgl 13 Desember 2024	77.945.881,39
11	Peningkatan Jalan Empu Gandring	CV CN	120.026.106,49	0386/KCP Cimone, tgl 10 Desember 2024	120.026.106,49
12	Peningkatan Jalan Dipati Ukur	CV LL	73.119.959,99	0012/KC Tangerang, tgl 10 Desember 2024	73.119.959,99
13	Peningkatan Jalan Karet Raya (Lanjutan)	PT SBB	56.206.169,94	0199/KCP Ciledug, tgl 10 Desember 2024	56.206.169,94
14	Peningkatan Jalan Kihajar Dewantoro (Lanjutan)	PT SMS	58.134.060,63	Nomor STS Tidak Ada, tanggal 11 Desember 2024	58.134.060,63
15	Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (Lanjutan)	PT FRP	68.919.993,16	0012/KC Tangerang, tgl 11 Desember 2024	68.919.993,16
16	Peningkatan Jalan Asoka Raya	CV AFK	130.614.397,81	16 Desember 2024	130.614.397,81
17	Peningkatan Jalan Imam Bonjol (Lanjutan)	CV TKP	90.761.175,47	0012/KC Tangerang, tgl 9 Desember 2024	90.761.175,47
18	Peningkatan Jalan Sangego Raya (Cadas - Jembatan Maju Karya)	CV KS	121.164.248,20	Nomor STS Tidak Ada, tgl 12 Desember 2024	121.164.248,20
19	Peningkatan Jalan Kisamaun	CV SAS	84.097.182,70	tgl 5 Desember 2024 dan melalui 0092/KCP Pemda Kota Tangerang tgl 13 Desember 2024	84.097.182,70
20	Peningkatan Jalan Prima	CV RB	63.350.754,04	0012/KC Tangerang, tgl 4 Desember 2024	63.350.754,04
21	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pondok Teko RW 01 dsk Kel. Kedaung Baru	CV MAF	57.922.421,99	0092/KCP Pemda Kota Tangerang tgl 13 Desember 2024	57.922.421,99
22	Peningkatan Jl. Lingk. RW 014 dsk Kel. Karang Timur	CV AGU	8.508.098,37	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 6 Desember 2024	8.508.098,37
23	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Utama Mahkota Simprug RW 09 dsk Kel. Larangan Selatan	CV KB	17.652.540,56	Nomor STS Tidak Ada, tanggal 11 Desember 2024	17.652.540,56
24	Peningkatan Jl. Lingk. Jalan Bulak Kinung dsk Kel. Kenanga	PT WBK	8.345.999,37	0402/KC Daan Mogot, tgl 29 November 2024	8.345.999,37
25	Peningkatan Jl. Lingk. RW 02 dsk Kel. Cipadu Jaya	PT LBJ	45.321.970,60	0012/KC Tangerang, tgl 29 November 2024	45.321.970,60
26	Peningkatan Jl. Lingk. Jl. Pembangunan I dsk Kel. Batusari (Lanjutan)	CV Faf (FFZ)	60.852.233,94	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 13 Desember 2024	60.852.233,94
27	Peningkatan Jl. Lingk. RT 006, 007 & 009 RW 002 Keroncong Permai dsk Kel. Keroncong	CV EGM	48.214.794,19	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 13 Desember 2024	48.214.794,19
28	Peningkatan Jl. Lingk. Kom. Kodim RW 010 dsk Kel. Periuk (Lanjutan)	CV TS	64.157.276,58	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 13 Desember 2024	64.157.276,58

<b>B</b>	<b>Jembatan</b>				
1	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Timur)	PT TKG	7.806.641,88	0012/KC Tangerang, tgl 9 Desember 2024	7.806.641,88
2	Penggantian Jembatan Aster Jl. Yos Sudarso	CV TC	40.832.031,47	Tgl 9 Desember 2024	40.832.031,47
3	Penggantian Jembatan Perempatan Rawa Bokor Jl. Husein Sastranegara	CV PIS	38.356.385,21	0012/KC Tangerang, tgl 13 Desember 2024	38.356.385,21
4	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Jl. Panglima Polim Sisi Barat)	CV BS	24.232.326,91	0012/KC Tangerang, tgl 13 Desember 2024	24.232.326,91
5	Penggantian Jembatan Kali Syphon (Kampung Gunung)	CV KA	9.719.688,41	0012/KC Tangerang, tanggal 9 Desember 2024	9.719.688,41
6	Pembangunan Jembatan Kali Syphon (U-turn Simpang Royal Sisi Barat 2)	PT TKG	29.264.661,23	Tgl 9 Desember 2024	29.264.661,23
7	Penggantian Jembatan Pintu 10 (Sisi Utara)	PT FRP	19.939.613,09	0012/KC Tangerang, tgl 13 Desember 2024	19.939.613,09
8	Pembangunan Jembatan Kali Sabi (akses lahan eks Bank Banten)	CV PIS	25.143.825,84	0012/KC Tangerang, tgl 13 Desember 2024	25.143.825,84
9	Pembangunan Jembatan Looping Jl. Kali Sabi 1	CV KJ	29.433.620,89	0012/KC Tangerang, tgl 5 Desember 2024	29.433.620,89
<b>C</b>	<b>Turap/Tanggul</b>				
1	Pembangunan Turap Perumahan Purati	CV NSM	20.473.264,31	0012/KC Tangerang, tanggal 3 Desember 2024	20.473.264,31
2	Pembangunan Turap Danau Kelurahan Periuk Jaya	CV GPA	18.636.522,23	0012/KC Tangerang, tanggal 4 Desember 2024	18.636.522,23
3	Pembangunan Turap Kelurahan Alam Jaya	PT NCP	5.358.126,76	0092/KCP Pemda Kota Tangerang, tgl 2 Desember 2024	5.358.126,76
4	Pembangunan Turap Kelurahan Gembor	CV HK	37.315.156,74	0012/KC Tangerang, tanggal 2 Desember 2024	37.315.156,74
5	Pembangunan Turap Kelurahan Karawaci Baru	CV NHS	16.686.477,41	00386/KCP Cimone, No. Ref 038611060088528 tgl 10 Desember 2024	16.686.477,41
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Pinang Kunciran Kec. Pinang	CV PIB	1.570.270,27	0376/KCP Global Mansion, tgl 6 Desember 2024	1.570.270,27
7	Pembangunan Turap S.P. Larangan	CV CBI	3.854.293,70	Tgl 8 Desember 2024	3.854.293,70
8	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Pinang Griya	CV SK	20.210.714,00	0012/KC Tangerang, tanggal 3 Desember 2024	20.210.714,00
9	Peningkatan Tanggul/Turap Sungai Nambo Jaya	CV KS	15.509.396,64	Tgl 11 Desember 2024	15.509.396,64
	<b>TOTAL KELEBIHAN PEMBAYARAN</b>		<b>2.293.191.068,44</b>		<b>2.293.191.068,44</b>



**FORMULIR TANGGAPAN DAN RENCANA AKSI  
PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS  
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN ANGGARAN 2024 (S.D. 31 OKTOBER)  
PADA  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA  
DI  
TANGERANG**

**NOMOR LHP : 48/LHP/XVIII.SRG/12/2024**

**TANGGAL : 20 DESEMBER 2024**

**AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : AUDITAMA KEUANGAN NEGARA V/ BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tahap Persiapan <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	Setuju dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi	BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk: a. Meningkatkan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan HPS dengan mengacu pada ketentuan terbaru.	- Ditandatangani Surat Instruksi Wali Kota Tangerang kepada Kepala Dinas PUPR untuk: a. Meningkatkan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan HPS dengan mengacu pada ketentuan terbaru.	Minggu ke IV bulan Desember 2024	- Surat Instruksi Wali Kota - Surat Perintah Kepala Dinas

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatanganinya Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR bahwa akan meningkatkan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada tahap persiapan paket pekerjaan konstruksi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>- Ditandatanganinya Surat Perintah Kepala Dinas PUPR kepada PPK Bidang Bina Marga dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan HPS dengan mengacu pada ketentuan terbaru.</li> </ul>	<p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p>	
2	Tahapan Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ dengan Metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	Setuju dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi	<p>BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan:</p> <p>a. Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal untuk menyusun POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik.</p> <p>b. Kepala Dinas PUPR memerintahkan PPK untuk:</p> <p>1) Melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatanganinya Surat Instruksi Wali Kota Tangerang kepada Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal/Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tangerang untuk menyusun POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik.</li> <li>- Ditandatanganinya Surat Instruksi Wali Kota Tangerang kepada Kepala Dinas PUPR untuk:</li> </ul>	<p>Minggu ke IV bulan Desember 2024</p> <p>Minggu ke IV bulan Desember</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Instruksi Wali Kota</li> <li>- Surat Perintah Kepala Dinas</li> <li>- Dokumen POS</li> <li>- <i>Screenshot</i> penyelesaian paket pekerjaan dan penilaian</li> </ul>

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>pemilihan Penyedia melalui <i>E-Purchasing</i>;</p> <p>2) Melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia dan klarifikasi spesifikasi teknis produk sebelum paket pengadaan dibuat;</p> <p>3) Melakukan negosiasi harga mengacu pada referensi harga;</p> <p>4) Menyelesaikan proses paket pekerjaan dan memberi penilaian Penyedia di aplikasi <i>E-Purchasing</i>.</p>	<p>1) Melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui <i>E-Purchasing</i>;</p> <p>2) Melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia dan klarifikasi spesifikasi teknis produk sebelum paket pengadaan dibuat;</p> <p>3) Melakukan negosiasi harga mengacu pada referensi harga;</p> <p>4) Menyelesaikan proses paket pekerjaan dan memberi penilaian Penyedia di aplikasi <i>E-Purchasing</i>.</p> <p>- Ditandatanganinya Surat pernyataan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal/Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tangerang untuk menyusun POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik</p> <p>- Ditandatanganinya Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR bahwa akan :</p> <p>1) Melaksanakan pengumpulan referensi harga pada tahap</p>	<p>2024</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p>	<p>PPK ke Penyedia</p>

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
				<p>persiapan dan tahap pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui <i>E-Purchasing</i>;</p> <p>2) Melaksanakan verifikasi data kualifikasi Penyedia dan klarifikasi spesifikasi teknis produk sebelum paket pengadaan dibuat;</p> <p>3) Melakukan negosiasi harga mengacu pada referensi harga;</p> <p>4) Menyelesaikan proses paket pekerjaan dan memberi penilaian Penyedia di aplikasi <i>E-Purchasing</i></p> <p>- Ditandatangani SK POS yang mengatur tata cara pemilihan Calon Penyedia dengan metode <i>E-Purchasing</i> melalui Katalog Elektronik;</p> <p>- Screenshoot penyelesaian paket pekerjaan dan penilaian PPK ke Penyedia</p>	<p>Minggu ke II bulan Februari 2025</p> <p>Minggu ke II bulan Februari 2025</p>	
3	Pelaksanaan 46 Paket Pekerjaan	Setuju dan akan menindaklanjuti	BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala	- Ditandatangani Surat Instruksi Wali Kota Tangerang kepada	Minggu ke IV bulan	- Surat Instruksi

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Jalan, Jembatan dan Drainase/Tanggul/Turap pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak	sesuai rekomendasi	<p>Dinas PUPR untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, jembatan dan drainase yang menjadi tanggung jawabnya; dan</li> <li>Memerintahkan PPK, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan terpasang pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan, antara lain dengan melakukan uji laboratorium sebelum serah terima pekerjaan.</li> </ol>	<p>Kepala Dinas PUPR untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, jembatan dan drainase yang menjadi tanggung jawabnya; dan</li> <li>Memerintahkan PPK, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan terpasang pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan, antara lain dengan melakukan uji laboratorium sebelum serah terima pekerjaan.</li> </ol> <p>- Ditandatanganinya Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR bahwa akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, jembatan dan drainase yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>- Ditandatanganinya Surat Perintah Kepala Dinas PUPR kepada PPK, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam melakukan</p>	<p>Desember 2024</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p>	<p>Wali Kota</p> <p>- Surat Perintah Kepala Dinas</p>

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
				pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan terpasang pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan, antara lain dengan melakukan uji laboratorium sebelum serah terima pekerjaan		
4	Lima Paket Pekerjaan yang Terlambat Pada Dinas PUPR Tahun 2024 Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	Setuju dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi	<p>BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:</p> <p>a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam menganalisa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia.</p>	<p>- Ditandatanganinya Surat Instruksi Wali Kota Tangerang kepada Kepala Dinas PUPR untuk:</p> <p>a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>b. Memerintahkan PPK Bidang Bina Marga, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam menganalisa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia.</p> <p>- Ditandatanganinya Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR bahwa akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Belanja</p>	<p>Minggu ke IV bulan Desember 2024</p> <p>Minggu ke II bulan Januari 2025</p>	<p>- Surat Instruksi Wali Kota</p> <p>- Surat Perintah Kepala Dinas</p>

No	Tanggapan Atas Temuan		Tanggapan Atas Rekomendasi			
	Judul	Tanggapan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
				<p>Modal Jalan dan Jembatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>- Ditandatangani Surat Perintah Kepala Dinas PUPR kepada PPK Bidang Bina Marga, PPTK, Peltek dan Konsultan Pengawas terkait supaya lebih cermat dalam menganalisa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia.</p>	Minggu ke II bulan Januari 2025	

Tangerang, 20 Desember 2024

Pj. Wali Kota Tangerang

